

**RELEVANSI DISPENSASI NIKAH DENGAN
TINGKAT PERCERAIAN DINI
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**



*All untuk
di munaqshalikan
13/6/2023
F. H. Hasamudin, Lt., MA.*

Oleh:

Fina Mustika

NIM: 19421131

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**RELEVANSI DISPENSASI NIKAH DENGAN
TINGKAT PERCERAIAN DINI
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**



Oleh:

Fina Mustika

NIM: 19421131

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FINA MUSTIKA
NIM : 19421153
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **RELEVANSI DISPENSASI NIKAH DENGAN
TINGKAT PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 juni 2023

Yang Menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METEPAK TEMPAK'. The serial number 'CB9CEAKK393845560' is visible at the bottom of the stamp.

Fina Mustika

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Relevansi Dispensasi Nikah dengan Tingkat Perceraian Dini di Pengadilan Agama Surakarta
Disusun oleh : FINA MUSTIKA
Nomor Mahasiswa : 19421131

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Juni 2023 M
24 Dzulqa'dah 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1629/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 M/ 22 Jumadil Awal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : FINA MUSTIKA
Nomor Mahasiswa : 19421131

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **RELEVANSI DISPENASI NIKAH DENGAN TINGKAT
PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : FINA MUSTIKA

Nomor Mahasiswa : 19421131

Judul Skripsi : **RELEVANSI DISPENSASI NIKAH DENGAN
TINGKAT PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS.Ar-Rum : 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji dan syukur bagi Allah swt yang telah melimpahkan kerahmatan, kasih sayang, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Relevansi Dispensasi Nikah Dengan Tingkat Perceraian Dini Di Pengadilan Agama Surakarta”. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad saw, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang telah memberikan syafa'atnya kepada umat manusia serta membawa kita dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Madhusin dan Ibunda Haridah yang mendoakan, melahirkan, mengasuh, mendidik, merawat,

memfasilitasi sejak dini hingga tumbuh menjadi dewasa seperti hari ini, kasih sayang mu akan selalu ku jaga, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis sangat berantusias dalam menyelesaikan suatu proses jenjang serjana yang ada didepan mata demi kedua orang tuaku tercinta. Dan tidak lupa kepada kedua kakaku tersayang Eka Mulya A.Md. Keb dan Eli Kartika SE yang ikut serta mendoakan menasehati memotivasi hingga hari ini penulisan skripsi berjalan dengan lancar.

Adikku tercinta Dedi Chandra kamu adalah adik yang paling aku sayangi didunia ini, yang selalu bertukar pendapat dan bercerita keluh kesah serta menolong dan mendorong semangat dalam skripsi ini. semoga kamu bisa menyusul ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari aku hari ini. Dan abang iparku Rofi Irawan A.Md. Pel yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa ponakanku tercinta delicia, agata, dan prawira yang menjadi hiburan dan moodbooster dalam kehidupanku. Semoga kaka, dede dan adek bisa menyusul kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaa sayangg ounty. Dan mudah-mudahan dalam penyelesaian skripsi hari ini adalah langkah pertama dalam menuju kesuksesan dikemudian hari. Dan semoga bisa menjadi anak kebanggan ayahnda dan ibunda.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak lupa bantuan doa yang selalu dipanjatkan semoga selalu mendapatkan sisi imbalan yang terbaik dari Allah Swt, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu dengan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan I Bidang Sumber Daya, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, Tanpa bosan-bosanya sampai tercapainya gelar sarjana dihari ini.
8. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmunya kepada penulis hingga penulis dapat mencapai titik ini.

9. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan administrasi proses sidang munaqosah serta dukungan yang telah diberikan.
10. Ibu Nur Lailah Ahmad, S. H selaku Ketua yang telah memberikan izin untuk meneliti dan bertemu dengan Hakim-Hakim yang telah membekali Ilmu teori dan Ilmu lapangan di Pengadilan Agama Surakarta. Bapak Hakim Dr. H Dzanurusyamsi dan Ibu Hakim Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H yang telah peneliti wawancarai dan membantu proses penyelesaian skripsi penulis, Tidak lupa ucapan terimakasih kepada Ibu Hj. Siti Alimah, S.Ag. dan Ibu Mila Edyun Safitri, S.H yang telah membantu pengambilan data untuk melengkapi data dalam penelitian penulis, serta seluruh karyawan yang berempati mempersilahkan mengarahkan dan memberikesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.
11. Sahabat terbaikku didalam grup Mantap Mantap yang bersisi 9 peserta yakni Nabila, Shely, Zaidah, Frida, Sheren, Ayu, Rara, dan Azka. Yang telah memberi dukungan dorongan dan semangat yang tinggi dan tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama dan mengingatkan satu dengan yang lain untuk mewujudkan kesuksesan yang sedang diperjuangkan seperti penyelesaian skripsi ini.
12. Teman terbaikku didalam bangku perkuliahan Ariska, Anita, Nurul, Salsa, Naya, Ela, In, Ajeng, Nabila. dan teman magangku Hanifah, Hasan, Hudi, Hajir, Arya, Riski, Adli. ucapan terima kasih yang tak terbandingkan yang

selalu bersedia untuk disusahkan yang selalu bersedia menemani
membersamai dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Saudari sekaligus teman dan sahabat dari tanah kelahiranku lampung yakni Meriam, Tiara, Mila yang sampai hari ini menjunjung nama baik dan selalu membersamai suka duka dan tawa dan memberi arahan dan pendapat serta bertukar cerita dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teman Kampus Mengajar di SD N Candirejo Titin, Madon, Ayun, Fahri, Pijul, Yolen yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi, yang sama- sama menasehati yang sama-sama memberi dukungan, arahan, untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman kost griya santig Dwika, Dila, Vivi, Vira, Kristy, Kaira, Widya, dan Leila. Yang telah mensupport, menyaksikan, membersamai keseharian didalam kost yang penuh warna ini, dan selalu menolong dari segi apapun yang dibutuhkan dalam segi kebutuhan anak kost. Sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, selama 8 semester yang telah kita lewati lampau secara bersama, merupakan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan dimasa perkuliahan ini. Selanjunya selamat berjuang kawan dan selamat berlayar dimedan perang.
17. Jodoh penulis, kelak kamu adalah suatu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini meskipun penulis tidak mengetahui keberadaanmu hari ini entah dibagian mana kamu berada dan dengan genggaman tangan siapa kamu saat

ini. Seperti kata B.J. Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balikpun saya yang dapat”

18. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Dengan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa yang telah diberikan oleh penulis hingga penulis sampai dititik penyelesaian penelitian. Dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan atas kebaikan yang telah diperjuangkan. Dan penulis memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat membantu dan memberi manfaat bagi para pembaca dan bagi para peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Penulis,



Fina Mustika

ABSTRAK

Relevansi Dispensasi Nikah dengan Tingkat Perceraian Dini di Pengadilan Agama Surakarta

Fina Mustika

(19421131)

Penelitian ini di latar belakang oleh tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Surakarta sebanding dengan angka dispensasi nikah, sehingga ada dugaan yang mengatakan bahwa yang melaksanakan pernikahan dahulunya karena dispensasi nikah maka akan mengalami perceraian. Dari data perkara dispensasi nikah dan dari data perceraian tiap tahun mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2019 data dispensasi nikah berjumlah 70 perkara yang mengajukan dispensasi nikah, dan pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat hasil data menunjukkan pada angka 143 perkara yang mengajukan dispensasi nikah, dan pada tahun 2021 masi terlihat diangka tinggi yakni 141 perkara yang mengajukan dispensasi nikah, dan pada tahun 2022 angka pengajuan dispenasi nikah tetap tinggi diangka 110 perkara akan tetapi mengalami penurunan pengajuan dispensasi nikah ditahun sebelumnya. Sedangkan angka perceraian di Pengadilan Agama Surakarta mencapai puncak ribuan perkara mulai dari tahun 2019 menduduki 1.087 perkara yang mengajukan perceraian, dan pada tahun 2020 menepati angka 995 perkara yang mengajukan perceraian, dan selanjutnya pada tahun 2021 berjumlah 1.050 perkara dan tahun 2022 menepati 1.005 perkara yang mengajukan perkara perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Research* dengan pendekatan normatif-yuridis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis menganalisis data atau informasi menggunakan data *Reduction* merangkum atau menyeleksi data, kemudian data *Display* pengkajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan *Verification* atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan pengajuan dispenasi nikah dan pengajuan perceraian akan selalu berkaitan karena pada dasarnya saling berhubungan dalam suatu pernikahan akan tetapi bukan menjadi faktor akan bercerainya suatu rumah tangga. dan apabila didalam pernikahnya dahulunya pernah mengajukan dispensasi nikah, kemudian mengajukan kembali dengan perkara perceraian maka faktor penyebab terjadinya perceraian adalah bermacam-macam bukan karena dispensasinya. Dan yang sering terjadi adalah faktor perselisihan secara terus menerus, yang menyebabkan pertengkaran, atau faktor ekonomi, kdrt dan lainnya. bukan karena umur yang terlalu muda menjadi penyebab perceraian. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan dalam pemberian dispensasi nikah sesuai dengan kebijakan hukum formil dan materil dengan menggunakan teori *masalah mrsalah* sebagai dasar pemberian perkara dispensasi nikah.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The Relevance of Marriage Dispensation to Early Divorce Rate in Surakarta Religious Court

Fina Mustika

(19421131)

This research is motivated by the high divorce rate in the Surakarta Religious Court comparable to the number of marriage dispensations, so there are allegations that those who carry out previous marriages due to marriage dispensation will experience divorce. From the data on marriage dispensation cases and from divorce data every year has increased. Starting from 2019, the data on marriage dispensation amounted to 70 cases applying for marriage dispensation, and in 2020 it doubled, the data results showed that there were 143 cases applying for marriage dispensation, and in 2021 it was still seen at a high number, namely 141 cases applying for marriage dispensation, and in 2022 the number of applications for marriage dispensation remained high at 110 cases, but experienced a decrease in marriage dispensation applications in the previous year. Meanwhile, the divorce rate in the Surakarta Religious Court reached a peak of thousands of cases starting from 2019 occupying 1,087 cases filing for divorce, and in 2020 keeping the number of 995 cases filing for divorce, and then in 2021 amounting to 1,050 cases and in 2022 meeting 1,005 cases filing divorce cases. This type of research is *Field Research* field research with a normative-juridical approach. Data collection method in this study with interview and documentation techniques. The technical analysis of data or information using data *Reduction* summarizes or selects data, then Display data data assessment, and finally draws conclusions *Verification* or verification. The results showed that the relationship between filing a marriage dispensation and filing for divorce will always be related because it is basically interconnected in a marriage but is not a factor in the divorce of a household. And if in his marriage he had previously applied for marriage dispensation, then refiled with a divorce case, then the factors causing divorce are various, not because of the dispensation. And what often happens is the factor of continuous disputes, which cause quarrels, or economic factors, domestic violence and others. Not because too young age is the cause of divorce. Then the judge in considering the granting of marriage dispensation in accordance with formal and material legal policies by using the theory of *maslahah mrsalah* as the basis for granting marriage dispensation cases.

Keywords: marriage dispensation, divorce, religious court.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	15
1. Perkawinan	15
2. Dispensasi Nikah	21
3. Perceraian	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
C. Narasumber Penelitian	34

D.	Teknik Menentukan Informasi	35
E.	Teknik Mengumpulkan Informasi.....	35
F.	Teknik Menganalisis Informasi	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
A.	Hasil Observasi	38
1.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta	38
2.	Penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta	47
3.	Penyebab pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta 50	
B.	Pembahasan	63
1.	Tingginya Penikahan dispensasi nikah tidak berpengaruh terhadap perceraian dini	63
2.	Analisa Hakim Agama dalam memutuskan pernikahan dini dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta	68
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Pengadilan Agama Surakarta	40
Gambar 4. 2 Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta	41
Gambar 4. 3 Data Pengajuan Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022	49
Gambar 4. 4 Data Perkara Perceraian Diterima Tahun 2019-2022	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Nama-Nama Hakim Ketua Pengadilan Agama Surakarta	46
Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2019-2022	63
Tabel 4. 3 Data Diterima Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022	64
Tabel 4. 4 Data Perceraian Berdasarkan Umur Tahun 2019-2022	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan didunia mempunyai suatu keterkaitan, anantara laki-laki dengan perempuan mempunyai rasa ingin memiliki dan rasa ingin hidup bersama dalam suatu keluarga. Keluarga kecil terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai visi misi untuk menjalankan kehidupan melalui proses kerjasama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Didalam kebersamaan antara laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang membentuk keluarga dan menghubungkan silaturahmi anantara dua keluarga. Yang diatur oleh aturan hukum negara yang tertulis maupun hukum adat yang tidak tertulis.¹

Indonesia adalah negara hukum yang mengesahkan secara resmi tentang peraturan yang diterapkan bagi masyarakat indonesia, mempunyai peraturan tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni batas usia menikah bagi laki-laki berumur 19 tahun, dan bagi perempuan berumur 16 tahun”.² Peraturan tersebut berlaku dan berjalan bagi masyarakat desa maupun kota. Namun pada tahun 2019 pemerintah merevisi peraturan tentang perkawinan, kemudian menambahkan usia bagi perempuan akan

¹ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.

²

tetapi laki-laki tetap pada usia 19 tahun. Didalam peraturan baru “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 menerangkan bahwasanya perkawinan diperbolehkan didiizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”.³

Didalam pasal 1 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” bahwasanya berdasarkan undang-undang perkawinan adalah “Ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dan berdasarkan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.⁴

Apabila berbicara tentang perkawinan atau pernikahan maka mempunyai dua makna, makna pertama bahwasanya pernikahan adalah ajaran agama sedangkan makna kedua adalah penyaluran sex antara seorang pria dan seorang wanita yang dihalalkan jika melakukan hubungan badan, dan pernikahan memang sebagai kebutuhan biologis yang harus disalurkan, dan dalam agama islampun pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat diridhoi oleh Allah SWT.⁵

Persoalan baru yang timbul dikalangan masyarakat kita ini adalah meningkatnya perkawinan dibawah umur yang menjadi pemicu masalah kesehatan mental bagi perempuan karena usia yang masi berkembang. Sedangkan menjadi isu perbincangan internasional di seluruh benua. Menurut Council of Foreign Relations

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”.

⁴ Lina Dina Maulidina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” *Ayan* 15, no. 2 (2019): 90–95.

⁵ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqlal* 5, no. 1 (2017): 74.

Indonesia termasuk negara tertinggi dalam jumlah angka perkawinan anak, dan menjadi urutan kedua setelah ASEAN dan Kamboja. Hasil pencatatan BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan 5 daerah tertinggi yang mengalami perkawinan dibawah umur, Jawa Timur mencapai 28% penduduk yang mengalami perkawinan dibawah umur, kemudian Jawa Barat menginjak angka 27,2% masyarakat yang menjalani pernikahan dibawah umur, Kalimantan Selatan mendapatkan 27% anak muda yang menjalankan pernikahan, kemudian Jambi memiliki angka 23%, dan yang terakhir Sulawesi Tengah 20,8% yang melaksanakan pernikahan usia muda.⁶

Faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terjadi, antara lain faktor ekonomi, banyak dari masyarakat yang kurang dalam perekonomian namun mempunyai anak lebih dari 5, sehingga mereka sebagai orang tua tidak mampu dalam membiayai sekolah anak dan memilih anaknya dinikahkan dengan orang yang lebih mampu perekonomiannya diatas rata-rata mereka. Yang kedua, faktor pendidikan yang rendah yang mana masyarakat dikelilingi kurangnya ilmu pengetahuan sehingga tidak memikirkan efek kedepannya. Yang ketiga, faktor pergaulan bebas, di era zaman sekarang jika tidak bisa menjaga diri sendiri, maka yang terjadi adalah pergaulan amat sangat liar, yang menjadikan remaja yang nakal yang mengakibatkan berbadan dua, artinya hamil sebelum menikah. Dan yang keempat adalah faktor adat istiadat yang mana masyarakat sejak dahulu kala sudah

⁶ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 47.

jodoh menjodohkan anaknya, A dengan si B padahal umur keduanya masi 15 tahun dan belum mempunyai penghasilan.⁷

Namun jika dilingkungan masyarakat sekitar yang terjadi pada umumnya adalah faktor hamil diluar nikah, artinya banyak anak-anak muda usianya sekitar belasan tahun dan anak remaja yang sedang pubertas tidak bisa mengontrol tingkat hawa nafsuanya sehingga melakukan perbuatan zina dan mengakibatkan hamil diluar nikah. Dengan adanya revisi “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” maka anak-anak yang mempunyai permasalahan dengan umur diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan aturan “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1-4”. Yang berisi sebagai berikut “perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (tahun tahun).”

Tujuan Pemerintah merevisi Undang-Undang Perkawinan tentu mempunyai harapan untuk masyarakat supaya tidak terjadinya perkawinan dibawah umur, namun pada fakta dan nyatanya tingkat pengajuan dispensasi menikah tiap tahun mengalami angka kenaikan pengajuan dispensasi menikah disetiap Pengadilan Agama. Termasuk Pengadilan Agama Surakarta.

Pada dasarnya jika memaknai pernikahan muda akan terhindar dari perbuatan maksiat atau perbuatan zina itu benar dan diperbolehkan. Namun jika kita maknai dengan tingkat usia muda yang secara pertumbuhan psikologis belum kuatnya mental dan emosi sangat labil, dan secara biologispun badan perempuan yang akan melahirkan pada usia muda akan bertaruh pada bayi yang prematur, atau bahkan

⁷ Ana Latifatul Muntamah Dkk, “Pernikahan Dini Di Indonesia,” *widya yuridika jurnal hukum* 2, no. 1 (2019): 7.

meninggal karena usia rahim yang dibilang masi anak-anak dikatakan belum siap menampung bayi.

Dan dalam usia muda yang berkisar belasan tahun dalam melakukan dan memutuskan suatu permasalahan itu tidak difikir dalam jangka panjang ia akan memutuskan segala sesuatu dengan cepat tanpa memikirkan efek kedepannya. Permasalahan ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki yang memiliki usia muda atau usia belasan tahun.

Didalam pernikahan usia muda masi terbilang minim konsep keluarga yang sebenarnya maka dari itu banyak kasus perceraian yang terjadi, penyebabnya adalah rasa tanggung jawab yang kurang kemudian tingkat kesadaran diri sendiripun masi sangat minim, sehingga masi menggunakan ego masing-masing yang menyebabkan pengajuan perceraian di pengadilan agama.

Pengadilan Agama Surakarta adalah tempat pengajuan perkara serta tempat pemutusan perkara dispensasi nikah, perceraian dan lainnya atas dasar kuasa hukum hakim yang seadil-adilnya untuk masyarakat. Daerah Surakarta banyak yang mengajukan dispensasi nikah karena kurangnya umur namun memutuskan untuk menikah, setelah menikah berjalan satu bulan, satu tahun, yang pernikahan masi terbilang sangat baru sangat muda kini telah diajukan kembali ke pengadilan agama dengan kasus perceraian.

Perceraian tidak mungkin terjadi bilamana dalam hubungan tidak adanya perkawinan yang sah. Dikatakan cerai maka ada ikatan yang sebelumnya dan

memutuskan untuk pisah dalam suatu perkawinan.⁸ Perceraian terjadi banyak faktor penyebabnya namun jika yang mengajukan perceraian pernah mengajukan dispensasi tidak lain faktor penyebabnya adalah usia muda yang kondisi psikologis dan emosional yang sangat tinggi yang belum stabil sehingga bisa menyebabkan ke arah perceraian.

Di Pengadilan Agama Surakarta banyak kasus yang mengajukan dispensasi nikah, artinya banyak juga yang mengajukan perceraian, karena pada tahun 2019, adanya revisi Undang-Undang terbaru mengenai kenaikan batas usia menjadi 19 tahun untuk kedua pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, maka dengan adanya revisi Undang-Undang mengenai batas usia pernikahan.

Maka semakin meningkatnya persoalan baru yang timbul dimasyarakat dan semakin banyaknya pengajuan angka dispensasi nikah, akan banyak pula pengajuan perceraian. Berdasarkan uraian diatas, dan berdasarkan permasalahan yang saya angkat, dari banyaknya perkara di Pengadilan Agama Surakarta dengan meningkatnya pernikahan dini dan berakhir pada perceraian dini yang memperoleh izin dari Pengadilan Agama Surakarta, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Relevansi Dispensasi Nikah Dengan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”**.

⁸ Sriono, “Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2., no. 1. (2014): 84–94.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian agar terfokus pada permasalahan yang diteliti, maka dibuatlah fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian dini di Pengadilan Agama Surakarta ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam memberikan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui relevansi dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian dini di Pengadilan Agama Surakarta
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dalam memberikan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Secara teoristis, menjadikan landasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengkaji ilmu agama, ilmu hukum, khususnya tentang dispensasi nikah, perceraian, dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, memberikan informasi terhadap pencegahan pernikahan dini, yang berujung ke arah perceraian, dan dapat mengetahui struktur penerapan yang tersusun di Pengadilan Agama serta memegang teguh akibat hukum nya. Dan dijadikan referensi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, perceraian.

E. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penafsiran pembaca dalam menganalisis skripsi ini, maka penulis menyusun secara terstruktur dan sistematis, kemudian peneliti merancang sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini peneliti memaparkan beberapa bagian meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, yang dibuat seperti segitiga kerucut. Dan dalam pembahasan membahas secara umum kemudian ke khusus atau merinci kedalam tujuan penelitian, rumusan masalah, dan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan khusus supaya fokus masalah ke satu titik dan tidak membahas kemana-mana. Pada bab ini juga peneliti menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, yang disusun secara terstruktur supaya mudah dipahami oleh para pembaca, dan memudahkan penulis dalam penyelesaian penelitian ini. dan didalam penelitian ini sistematika pembahasan terdiri lima bab dimana masing-masing bab menjelaskan hubungan satu dengan lain nya, dan apa saja yang akan dipaparkan atau dibahas dalam penelitian.

BAB II Didalam bab ini peneliti memaparkan kajian pustaka dan kerangka teori, adanya kajian pustaka ini supaya menjadi berita lanjutan penelitian yang tidak

sama sehingga mencegah terjadinya pengulangan dalam suatu penelitian. kemudian dilanjutkan kerangka teori yang isinya membahas tentang teori-teori yang relevan untuk dibahas dalam suatu penelitian, sebagai penguat materi.

BAB III Pada bab ini peneliti memaparkan menggunakan metode penelitian yang dimulai dari jenis penelitian dan pendekatan, penelitian menjelaskan suatu permasalahan dengan pendekatan. Supaya penelitian ini membuahkan hasil yang maksimal. Dan dilanjutkan tempat atau lokasi penelitian untuk memperkuat penelitian lapangan yang sedang terjadi dikalangan masyarakat. Selanjutnya informan peneliti, teknik penentuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang validasi yang kemudian diproses dan mempunyai kesimpulan.

BAB IV Dibagian bab ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian, didalam bab ini membahas tentang hasil gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta, hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan beberapa hakim. Dan yang terakhir pada bagian pembahasan berisi tentang analisa terhadap penelitian.

BAB V Pada bab ini berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran untuk kedepanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah memahami penelitian terdahulu kemudian peneliti mendapatkan berbagai pustaka untuk menjadi petunjuk penelitian, yang membahas tentang dispensasi nikah yang mengarah kearah perceraian dini, penulis memperoleh beberapa jurnal, dan skripsi serta tesis yang serupa. Tujuan dari adanya penelitian terlebih dahulu untuk memprediksi persamaan atau perbedaaan atau merupakan penelitian lanjutan. Namun fokus penelitian skripsi ini yaitu relevansi dispensasi nikah dengan tingkat perceraian dini, yang peneliti belum menemukan persamaan persis didalamnya. Dan berikut merupakan rangkaian literatur yang serupa yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya:

Pertama, jurnal (2021) karya Kurniawan Dedy Purnomono, Achamad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja berjudul “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah” didalam jurnal ini menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang baru, usia pada wanita dinaikan menjadi 19 tahun agar mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur, namun pada nyatanya tetap terjadi pernikahan dibawah umur, oleh karena itu pembuatan Undang-undang meninjau efektivitas dalam peraturan undang-undang yang telah disahkan mengenai batas usia menikah.

Pada jurnal ini menekankan penelitian pengaruh dispensasi menikah terhadap efektivitas batas minimum usia menikah.⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Muchamad Coirun Nizar dan Ghofar Shidiq yang berjudul “Perceraian Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Semarang” didalam jurnal tersebut menjelaskan ketidak jelasanya umur yang ideal dalam suatu pernikahan, namun ditetapkan hasil ijtihad para ahli fiqih kontemporer batas usia menikah yaitu berjatuh pada usia 21 tahun.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Rany, Leza dkk (2021) yang berjudul “Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur dikota Baturaja Kabupaten Organ Komerling Ulu Provinsi Sumatra Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” membahas perkara putusan Nomor 83/Pdt.P/2020 Bta. Yang isinya menjelaskan faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah, karena sanak sudah terlanjur hamil diluar nikah.¹¹

Keempat, artikel ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Miftahul jannah judul “Dispensasi nikah dibawah umur dalam hukum islam” didalam jurnal tersebut membahas tentang peraturan undang-undang telah ditetapkan yaitu batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan pada usia 16 tahun, namun didalam islam batas

⁹ Kurniawan Dedy Purmono Dkk, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah,” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 178–193.

¹⁰ Muchamad Coirun Nizar and Ghofar Shidiq, “Perceraian Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Semarang,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 125–136.

¹¹ Rany, Reza, dkk. “Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur dikota Baturaja Kabupaten Organ Komerling Ulu Provinsi Sumatra Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021) : 74-79.

usia tidak ada, pada dasarnya terpaku kedalam baliq, berakal sehat, mampu membedakan baik buruk, boleh di menikah jika memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan.¹²

Kelima, Jurnal ditulis oleh Syukri Mulyadi (2023) yang berjudul "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif Hukum dan Sosiologi Hukum" didalam rumah tangga secara sosiologis pernikahan dini dapat berpotensi sebagai keharmonisan rumah tangga dan juga dapat berpotensi sebagai menggangunya suatu rumah tangga yang berpotensi kearah perceraian.¹³

Keenam, artikel ditulis oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini judul "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor) didalam jurnal ini membahas bawasanya lembaga PPN dikota Bogor telah menaati peraturan Undang-undang yang berlaku untuk ketertiban pencatatan administrasi perkawinan, dan bagi calon suami istri wajib memenuhi persyaratan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi maka pihak KUA memberikan surat pemberitahuan untuk kelengkapan data. Namun apabila tidak lagi terpenuhi maka pihak KUA berhak atas penolakan pendaftaran perkawinan. Selanjutnya didalam jurnal ini perkawinan dibawah umur pasangan yang mengajukan perceraian pada usia 21-30 tahun, karena kalaupun perkawinan tersebut tidak

¹² Haris Hidayatulloh dan Miftahul Jannah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

¹³ Syukri Mulyadi " Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif Hukum dan Sosiologi Hukum" *Supremasi Hukum* no. 19 (2023)

tercatat, karena kurangnya umur maka diperbolehkan mengajukan permohonan istimbat nikah di Pengadilan Agama.¹⁴

Ketujuh, Tesis (2022) yang ditulis oleh Muhammad Ilham yang berjudul “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perpesktif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)” dalam penelitian ini menjelaskan bawasanya dari perubahan Undang-Undang batas usia menikah pada usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Dikalangan masyarakat daerah Cilacap mengalami meningkat dan menurun pengajuan dispensasi menikah pada tahun 2019-2021 dengan kasus yang berbeda disetiap tahunnya. Dalam penelitian ini ditinjau dari perpesktif sosiologi.¹⁵

Kedelapan, Tesis (2021) yang ditulis oleh Ita Dalila Azizah Kuriati yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/P.Btl Di Pengadilan Agama Bantul) didalam tesis ini membahas tentang analis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta menjabarkan dan memandang aturan dispensasi nikah sebagai alternative penyelesaian perkawinan anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah.¹⁶

¹⁴ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211.

¹⁵ Muhammad Ilham, “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perpesktif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)”*Tesis, Universitas Islam Indonesia, (2022).*

¹⁶ Ita dahlia Kurniati, “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/Pa.Bantul Di Pengadilan Agama Bantul),”*Tesis, Universitas Islam Indonesia (2021).*

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Fitrotun Nisa, Ainun Najib, Moh Ali Hofi, yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas I A) dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi menikah MBA (Married by Accident) calon pengantin wanita hamil diluar nikah. Kemudian penelitian ini menggabungkan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁷

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Dewi Khusna yang berjudul “Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan” jurnal ini membahas tentang perkawinan bawah umur akan menghadapi permasalahan A-Z. persoalan- persoalan seperti itu tidak mereka sadari. Hal tersebut dikarenakan nalar yang sangat belum terarah dan belum memikirkan kea rah kesana. Dengan demikian keperibadian belum matang tidak siap menerima tanggung jawab sebagai istri maupun suami, yang dimana terdapat factor ekonomi, dan factor lainnya.¹⁸

¹⁷ Fitrotun Nisa Dkk, “Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Menikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas I A)” 2, no. 2 (2022): 177–185.

¹⁸ Dewi Khusna, “Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan,” *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1–9.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama mengamati tentang dispensasi nikah yang serupa.	pada penelitian terdahulu berfokus ke angka atau batas usia menikah dan tatacara pengajuan dispensasi menikah, Penelitian saya berfokus kepada hubungan dispensasi nikah, dengan meningkatnya perkara perceraian dini.
2. Sama-sama meneliti perceraian	Studi kasus yang digunakan berbeda

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan mempunyai dua pengertian pertama nikah dan kedua *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian inilah kata yang dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. *zawwaja* pasangan sedangkan *nakaha* artinya menghimpun. Dan didalam kehidupan sehari-hari dalam bertutur kata masyarakat arab menggunakan kata nikah dan *zawaj*. Didalam Al-quraan dan Hadist juga menyebutkan *na-ka-ha* yang berarti kawin.¹⁹

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2006), 35-36.

Dalam bahasa *az-zawaj* mempunyai penjelasan pasangan atau jodoh, dan didalam al-quraan disebutkan Qs. Ad-Dukhan 54 yang berbunyi²⁰ :

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ۝ ٤

Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok.

Dari terjemah alquraan diatas menjelaskan kata *zawj*. Mempunyai makna tersendiri yaitu jodoh atau bisa diartikan pasangan, tidak mempunyai batas minimal sehingga kata *zawj* berlaku bagi kaum adam dan juga kaum hawa. Menurut pendapat *Syara'Fuqaha'* pengertian-pengertian secara umum sudah banyak yang mendefinisikan namun secara rinci adalah kepemilikan yang mempunyai jalan menuju syari'at agama islam. Dengan demikian manusia mempunyai tradisi dan *syara'* bahwa akan menghalalkan segala sesuatu. Namun perkawinan *zawaj* bukan bentuk tujuan yang tertinggi dari syariat islam.

Namun tujuan dari perkawinan ialah melahirkan generasi penerus bangsa, merawat dan melestarikannya, semua pasangan suami istri mendapatkan kasih sayang yang dalam dan cinta yang sejati yang dapat disalurkan kepada dua pihak, suami dengan istri, dan suami istri adalah rumah istrihat artinya sudah sah untuk meleuapkan rasa cinta dan kasih sayangnya.

²⁰ Tim Penerjemah UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 895.

Menurut ulama nikah mempunyai beberapa pengertian terdapat empat macam. Pertama, dan yang Kedua sama maknanya nikah dapat diartikan suatu akad dan suatu percampuran suami istri dalam segi fisik. Ketiga, nikah lafal musytarak mempunyai dua makna yang sama. Keempat, nikah diartikan “*ad-dhamm (bergabung secara mutlak) dan ikhtilath (percampuran)*”. Makna percampuran artinya persatuan badan fisik dalam hubungan intim dan yang kedua gabungan dalam akad yang sah.²¹

b. Perkawinan Dalam KHUPerdata

Didalam KHUPerdata adanya aturan yang mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak mendefinisikannya secara garis titik temu namun dijelaskan pada “Pasal 26/sd Pasal 102”. Yang tertulis bahwa dalam memeriksa perkawinan, UU hanya memeriksa suatu hubungan keperdataannya saja. Sebab ada yang lebih khusus dan penting dalam suatu perkawinan adalah agama. UU menuliskan dan menegaskan bahwa didalam perkawinan harus dilatar belakangi kebebasan dan kesepakatan antar calon pengantin. Pengertian KHUPerdata yang berbunyi "Sebuah perjanjian antara dua orang laki-laki dan wanita dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama"²²

c. Perkawinan Dalam KHI

Didalam perkawinan kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa adanya Ketentuan khusus pada pasal 2 dan pasal 3 tentang perkawinan kompilasi hukum islam yang berisi “perkawinan sama halnya dengan pernikahan, yang mempunyai

²¹ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : AMZAH 2009),35-38.

²² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : UMMPRES 2020),19.

suatu akad yang sah untuk sampai di pernikahan *miitsaaqan gholiidhan*". Supaya selalu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya pun merupakan bagian dari ibadah. yang mempunyai tujuan rumah tangga yang damai, tenang dan tentram. Dan dari perkawinan diatas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perihal amat sangat suci, dan tentunya memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya.²³

Beberapa pendapat ahli hukum mengemukakan pengertian perkawinan sebagai berikut :

1. Sayuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan merupakan janji yang suci, antara dua insan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga.
2. Sebkti mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan yakni pertalian yang sah antara dua insan yang mempunyai jangka waktu yang lama.
3. Menurut Scholten perkawinan adalah semacam hubungan hukum antara dua orang yaitu suami dengan istri, yang mempunyai langkah bersama selamanya dengan kebersamaan yang membutuhkan pengakuan dari negara.

Didalam "UUP mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah. Yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan". Pengertian diatas dijadikan landasan utama dalam hukum perkawinan. Dan jika ikatan lahir batin terpenuhi maka akan terwujudnya perkawinan yang tidak

²³ Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018),8-11.

mudah goyah tidak mudah rapuh dan tidak mudah untuk mengakhiri. Pengertian diatas juga merupakan unsur-unsur KHI pada pasal 2 yang berbunyi “*Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan perUU yang ada*”

d. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagian Ulama beropini bahwa melaksanakan perkawinan hukumnya tidak wajib dan juga tidak dilarang (mubah). Dengan alasan diterangkan pada Alquraan surah an-nuur: 32 yang berbunyi²⁴ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menurut Sayuti Thalib mengemukakan hukum perkawinan dibagi menjadi empat yaitu pertama perkawinan sunnah kedua, perkawinan wajib ketiga, perkawinan makruh dan yang terakhir perkawinan haram.

1. Hukum perkawinan sunnah adalah apabila seseorang memiliki jasmani yang sehat, dan memiliki materi yang cukup dan bisa menghidupi kebutuhan untuk kehidupan, maka seseorang yang memiliki ciri-ciri diatas sunnah baginya untuk menikah. Dan jika ia melaksanakan perkawinan maka pahala yang dijanjikan untuk yang melaksanakan, sedangkan bila tidak

²⁴ Tim Penerjemah UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 626.

melaksanakan perkawinan maka tidak berdosa atau tidak memperoleh apapun.

2. Hukum perkawinan wajib merupakan jika seseorang dipandang dari sudut jasmaninya sudah sangat mendesak dan apabila kehidupannya cukup dan lebih dari pada cukup yang disebut mampu, dan jika ia tidak melaksanakan perkawinan maka ia terjerumus kedalam penyimpangan. Maka seseorang yang memiliki ciri-ciri diatas wajib baginya untuk melakukan perkawinan. Jika ia kawin maka mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan berdosa.
3. Hukum perkawinan makruh adalah apabila seseorang dilihat dari jasmaninya sudah wajar unuk kawin, sedangkan untuk biaya ia belum ada dan belum jelas keadaanya, sehingga jika ia menikah akan menyusahkan istri dan anaknya untu kedepannya, maka dengan demikian orang tersebut makruh hukumnya. Jika ia melaksanakan perkawinan maka tidaklah berdosa dan juga tidak mendapat pahala, namun apabila tidak melaksankan perkawinan maka ia akan mendapatkan pahala.
4. Hukum perkawinan dikatakan *haram* merupakan bilamana seorang pria mengawini seorang perempuan yang memiliki tujuan tertentu seperti hanya dijadikan bahan penganiayaan, karena dendam misalnya. Kemudian dijadikan budak atau diperolok-olokan, pernikahan tersebut diharamkan.²⁵

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty,2007), 19-21.

e. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, agar perkawinan bisa dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melangsungkan aqad nikah yakni memperelai pria dan wanita.
2. Adanya wali dari pihak calon memperelai wanita
3. Adanya 2 orang saksi
4. Akad nikah

Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi merupakan:

- a) Balig
- b) Mempunyai akal yang sehat
- c) Tidak adanya keterpaksaan
- d) Tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi. ²⁶

2. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T, Dispensasi merupakan suatu penetapan yang bersifat diktum (amar), yang menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dispensasi berarti

²⁶ Ibid.

pengecualian dari peraturan umum ke peraturan spesifik yaitu pembebasan berasal dari suatu kewajiban atau larangan.

Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosubodo dalam kamus hukum mengartikan bahwa dispensasi nikah ialah suatu pembelokan atau pembedaan dari perintah. Dan mudahnya pengertian dari dispensasi nikah adalah suatu pernikahan dibawah umur yang terjadi pada anak dibawah umur, yang belum mencukupi umur dalam suatu pernikahan yang harus diajukan ke pengadilan agama atas dasar kebijakan seorang hakim dengan adanya alasan yang sangat mendesak.²⁷

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7”

Untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, kedua orang tua dari pihak pria dan kedua orang tua dari pihak wanita, dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama ditempat kediaman salah satu pihak, sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan yang resmi diberlakukan.

Dalam pengajuan dispensasi nikah, ada beberapa hal yang harus dilengkapi supaya dapat melangsungkan pengajuan dispensasi dipengadilan agama terdekat, seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari KUA, foto copy KTP dan KK serta Ijazah. Berikut merupakan syarat awal untuk pendaftaran dispensasi nikah.

²⁷ Khoirur Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta : Diva Press, 2019),69-70.

b. Faktor Terjadinya Dispensasi Nikah

1. Kehamilan diluar nikah disebabkan karena banyak anak muda yang sedang menempuh sekolah yang sudah berpacaran, dan berhubungan bebas dan begaul bebas dengan pacarnya. Sehingga mengakibatkan hamil.
2. Faktor lingkungan yang mana banyak ditempat tinggalnya yang melakukan pernikahan muda sudah banyak yang terjadi dan peran utama yaitu teman-teman dekatnya. Selain itu lokasi menjadi pendukung untuk melakukan perbuatan zina.
3. Faktor orang tua atau keluarga yang menyuruh anaknya menikah, karena bertahun-tahun sudah lama berpacaran, atau dikalangan masyarakat faktor dijodohkan.
4. Faktor pendidikan, pendidikan ialah suatu faktor utama yang menghipnotis persepsi seseorang, dengan semakin berpendidikan tinggi maka semakin mudah menerima suatu perubahan yang lebih baik. Dikalangan masyarakat ini kebanyakan pendidikan orang tua dan juga pasangan remaja masi tergolong rendah. Sehingga mudah untuknya untuk melakukan pernikahan muda.
5. Faktor ekonomi dalam suatu keluarga yang bergaris miskin, menikah kan anak perempuannya dengan lelaki lain yang menurutnya mempunyai ekonomi diatas rata-rata, dengan demikian meringankan beban kehidupan keluarganya.
6. Faktor individu merupakan faktor diri sendiri berkembang secara fisik, mental, dan lingkungan sosial yang dialami. Semakin berkembangnya

seseorang maka semakin ingin cepat mempunyai keinginan juga. Terlebih banyak anak muda yang sudah berpacaran yang merasa satu dengan yang lainnya sudah sama-sama cocok dan ingin mempunyai keturunan. Dan terjadilah pernikahan dini.

7. Faktor massa semakin canggihnya teknologi semakin mudah generasi mengakses teknologi yang diinginkan, banyak anak muda yang tidak memanfaatkan semestinya, menggunakannya dengan hal yang buruk seperti menonton video seks, yang tidak mendidik. Menjadikan remaja ingin tahu menahu tentang hubungan seks kemudian setelah ingin tahu mempunyai keinginan ingin mencoba dan mempraktikkannya dan meniru hasil apa yang dilihat.

c. Dampak Dispensasi Nikah

Menurut Setyaningrum dampak positif dari pernikahan diusia muda adalah menghindari seks, mengurangi pergaulan bebas, dan menghindari perbuatan zina. Dan pada pasangan yang menikah muda pada usia tua dikemudian hari tidak lagi mempunyai anak bayi atau anak-anak kecil dan dapat mengurangi beban kedua orang tua, karena dengan menikahkan anak maka kebutuhan anak akan beralih tangan kepada suami, semua kebutuhan akan ditanggung suami.

Sedangkan dampak negatif menurut Setyaningrum adalah kematangan psikologis belum tercapai, yang menyebabkan pada pola asuh anak yang semanya sehingga anaknya tidak mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya. karena anaknya diurus dari pasangan yang orang tuanya menikah diusia muda. Ditinjau dari segi sosial, bawasannya perkawinan mengurangi kebebasan berkembang pada diri,

mengurangi kesempatan berkelanjutan berkarir, bahkan ada yang menjadikannya suatu aib dalam keluarga. Melihat dari segi kesehatan, perkawinan usia muda dapat menyebabkan kefatalan seperti angka kematian pada bayi dan juga pada ibu yang melahirkan. Selanjutnya ditinjau dari tingkat perceraian yang tinggi, kegagalan dalam rumah tangga dari segi mental yang masi kekanak-anakan dan dari segi ekonomi yang meminta kepada kedua orang tua, mengakibatkan kasus perceraian.

28

3. Perceraian

a. Putusnya Pernikahan

Didalam pernikahan jika ada kata berakhirnya suatu pernikahan artinya adanya putusan pernikahan, terdapat 2 macam yang menyebabkan putusnya pernikahan *pertama*, putus pernikahan karena kematian, kedua putusnya pernikahan karena putus idup atau disebut dengan perceraaian. Kemudian seluruh Ulama bersepakat bahwa putusnya perceraian itu terdapat dua macam, "*pertama putus karena Talak dan yang kedua putus karena fasakh*"²⁹

Perceraian pada Kamus Bahasa Indonesia berarti "pisah" berawal kata "cerai" dan bercerai berarti "tidak bercampur, berhubungan, bersatu, dan berhenti bersuami istri."³⁰ Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud perceraian adalah putusnya

²⁸ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

²⁹ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang : Tira Smart 2019),123.

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* <https://kbbi.web.id/cerai>.

perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, atau sebab lain.³¹

b. Perceraian Menurut Undang-Undang

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” maksud dari Pasal 1 UU No. 1 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya suatu hubungan keluarga, antara pihak keluarga suami dengan dengan pihak keluarga istri.

Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 mempunyai ketentuan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, dan selepas hakim mediator atau mediator menasehati dan membantu merukunkan kedua belah pihak. Pada pasal ini Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menerangkan bahwa betul perceraian memang sebuah urusan pribadi, dan seharusnya tidak ada satu orangpun yang berhak campur tangan apalagi sampai kepada pihak ketiga, karena pada dasarnya perceraian adalah kasus pihak pertama dan pihak orang kedua yang harus diselesaikan. Namun jika lembaga Peradilan tidak campur tangan maka yang terjadi adalah kebebasan artinya semena-mena, dalam rumah tangga. Untuk itu Lembaga Peradilan hadir untuk masyarakat yang ingin mencapai Keadilan.

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogjakarta :Ladang Kata 2020), 161.

Dengan adanya ketentuan diatas maka berlaku juga bagi masyarakat Indonesia, tentunya berlaku juga untuk yang memeluk agama islam, walaupun didalam hukum islam sebenarnya dalam kasus perceraian tidak menuntut perceraian wajib dilakukan didepan sidang pengadilan. Namun karena lebih banyaknya hal positif diantara 2 orang suami dan istri, maka peraturan tersebut menjadi peraturan tetap, berlaku bagi seluruh warga negara.

Pandangan perceraian menurut perspektif hukum sebagai berikut :

Perceraian berdasarkan aturan islam yang sudah dpositifkan pada Pasal 38 dan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yang sudah dijabarkan dalam PP No 9 Tahun 1975 mencakup antara lain sebagai berikut :

1. Perceraian pada pengertian cerai talak, adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama terdekat, yang dihitung sudah terjadi dan berlaku segala sesuatu akibat hukumnya. Dan sejak saat itu perceraian dikatakan atau disebut dengan *ikrar diikrarkan*. Dipersidangan Pengadilan Agama Vide Pasal 14 hingga Pasal 18 PP No 9 Tahun 1975.
2. Perceraian pada pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan atau pihak istri dipengadilan agama terdekat, yang dihitung terjadi dan berlaku akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama. Dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap Vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36.

Pengertian perceraian menurut hukum agama selain dari hukum islam, yang sudah berlaku dan disahkan dalam hukum positif dalam “UU No 1 Tahun 1974 dan

dijabarkan dalam PP No 9 Tahun 1975”. Yaitu perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak suami dan pihak istri dipengadilan negeri, yang dianggap terjadi akibat hukumnya dan terhitung sejak tanggal pendaftaran pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat dikantor catatan sipil Vide “Pasal 20 dan Pasal 34 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975”.³²

c. Pengertian Talak dan Dasar Hukum Talak

Secara bahasa talak artinya melepaskan ikatan secara shar’i, talak adalah melepaskan ikatan suami dengan istri dalam pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenis lainnya Syaid Sabiq mendefinisikan dengan melepaskan ikatan pernikahan dengan mengakhiri hubungan status suami istri. Pada Q.S Al- Baqarah ayat 229 yang menjelaskan³³ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. 68) Ayat ini menjadi dasar hukum khulu’dan penerimaan ‘iwaq. Khulu’ yaitu hak istri

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya, dkk *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika 2022), 18-20.

³³ Tim Penerjemah UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 63.

untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan.

Dari Muharib Rasulullah saw bersabda yang artinya “tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain Talak”. Dari penjelasan Alquraan dan sunnah sekalipun Allah sangat membenci Talak. Disamping itu jika dalam hubungan suami istri tidak lagi dapat diperbaiki atau tidak dipertahankan maka sangat mustahil bagi keduanya untuk berdamai karena bisa menyebabkan kemadaratan bagi kedua pasangan suami istri.

Pertama, wajib ketika berlangsungnya perselisihan (shiqaq), antara suami istri secara terus menerus tanpa henti dan tidak dapat dicegah diselesaikan melalui penegak hukum. Dan menjatuhkan talak juga berlaku bagi rumah tangga yang suaminya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, sebab hal itu akan menjadi mudarat bagi sang istri. Dan apabila suami bersumpah tidak menggauli istri selama 4 bulan lebih maka penangguhanya habis. Secepatnya dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227³⁴:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua, Haram hukumnya apabila seorang suami yang menjatuhkan talak ketika istri sedang halangan (haid) atau dalam keadaan suci namun sudah melakukan hubungan badan, pada zaman dahulu ada sebuah riwayat menegaskan bahwa Nabi memerintah Ibnu Umar untuk kembali kepada

³⁴ Tim Penerjemah UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 62.

istrinya karena menceraikan sang istri dalam keadaan haid. Dan hukumnya haram. Berlaku bagi mereka yang menjatuhkan talak Sedangkan akibat talak diduga kuat ia berbuat zina.

Ketiga, Makruh hukumnya apabila menjatuhkan talak ketika tidak ada alasan yang jelas tegas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian, makruh merupakan hukum asal talak.

Keempat, Mubah bila ada alasan tertentu, seperti buruknya perilaku istri terhadap suami dan lainnya.

Kelima, Sunnah ketika sang istri tidak pernah melakukan perintah Allah SWT. seperti meninggalkan sholat, tidak pernah puasa, selalu melawan suami dan lain sebagainya.³⁵

d. Pengertian Khulu dan Dasar Hukum Khulu

Talak tidak hanya dijatuhkan oleh suami, tetapi seorang istri pun bisa melakukan talak, dalam hal ini disebut dengan gugatan cerai, yaitu talak perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami dengan cara mengajukan permintaan perceraian ke pengadilan agama. Untuk itu perceraian tidak akan terjadi apabila tidak terputusnya suatu putusan yang disahkan oleh hakim. Didalam hukum fiqih gugatan cerai yang dilakukan oleh istri disebut dengan *faskh* dan *khulu*.

Pengertian fasakh secara bahasa *fasakh* “menghapus”, *membatalkan*, dan *memisahkan*. Sedangkan menurut pengertian syariat adalah pembatalan pernikahan

³⁵ Ibid., 129-13.

yang sudah terlanjur terjadi, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya. berbeda dengan talak yang bertujuan bukan untuk pembatalan pernikahan, melainkan menyudahi hubungan pernikahan yang sedang berjalan. Fasakh dan talak artinya sama sama memutuskan, sehingga dalam hukum tidak lagi bersuami dan beristri.³⁶

Khulu adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar *iwad* (*uang tebusan*) kepada suami, sementara ahli fiqih mendefinisikan cerai yang dijatukan seorang suami terhadap istri dengan mendapatkan imbalan, sedangkan ulama lain mendefinisikan bahwa perceraian suami istri disertai dengan pemberian sejumlah harta dari sang istri dengan menggunakan lafaz tertentu. Dengan demikian uang tebusan merupakan aspek terpenting dalam khulu, jika tidak ada uang tebusan maka tidak ada khulu'. Dan Khulu dibenarkan karena untuk menghilangkan madharat pada istri khulu dapat diajukan jika suami berbuat zina, mabuk, judi, dan lainnya.³⁷

Dasar hukum khulu ada beberapa macam adalah sebagai berikut :

1. Wajib apabila seorang suami memiliki keyakinan dan perilaku yang dapat mempengaruhi akidah sang istri keluar dari ajaran islam. Dengan alasan ini, suami biasa diajukan kepengadilan agama karena orang muslimah tidak pantas memiliki laki-laki yang mengubah keyakinan dan perbuatan kufur.
2. Haram bagi pihak suami, apabila suami sengaja berbuat susah atau menyusahkan sang istri seperti komunikasi yang tidak baik, tidak layak, dan tidak memberikan hak-hak istri, dengan tujuan istri merasa tertekan hingga

³⁶ Abdul Syukur Al - Azizi, *Fiqih Wanita*,(Yogyakarta : Noktah, 2017),251-259.

³⁷ Ibid., 148.

akhirnya tidak sanggup bertahan memutuskan untuk berpisah, melalui tebusan/iwadh. Sebab apabila suami yang menceraikan istri tanpa adanya pelanggaran berat maka suami tidak berhak mengambil tebusan tersebut.

3. Boleh diperbolehkan seorang istri untuk menggugat suami dan tidak berdosa baginya, namun dengan syarat ia sangat membenci suaminya dan dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak suami. Karena dalam kitab al-mughni (7: 323), imam Ibnu Qodamah mengatakan bahwa seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya, fisiknya, usia yang sudah tua, agamanya. Sedangkan ia khawatir tidak dapat menunaikan dan menta'ati perintah Allah. Maka diperbolehkan mengajukan Khulu dengan memberikan biaya ganti untuk melepaskan dirinya.
4. Makruh menurut para ulama makruh hukumnya bagi suami menuntut tebusan dari istri. Dan jika suami membenci istri dari akhlaknya dan memanfaatkan kata Khulu untuk istri menggugat cerai melalui Khulu maka makruh baginya.
5. Sunnah menurut para ulama apabila seorang suami berperilaku mufarrith artinya meremehkan hak-hak Allah seperti meremehkan sholat, puasa dan ajaran-ajaran agama lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari rentan waktu akhir pekan Januari 2023 sampai dengan maret 2023.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat yang akan diteliti. Mengenai lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta. Yang beralamat pada Jl. Veteran No.273, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155. Sebagaimana diketahui bawasanya Pengadilan Agama merupakan suatu tempat yang menangani perkara perceraian. dan Pengadilan Agama Surakarta mempunyai Akreditasi Kelas 1 A, serta menjadi sumber data untuk penelitian.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan merupakan metode kualitatif artinya peneliti terjun secara langsung untuk mengumbulkan data dan meneliti fenomena yang terjadi dilapangan.

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dilakukan dengan

menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan aturan hukum atau pertimbangan hakim yang ada. metode mendekati suatu permasalahan dari segi pembahasan, yang menelaah hukum sebagai kaidah atau penelitian hukum tertulis. Didasarkan pada hukum islam, seperti Al-Quran serta Hadis dan menurut pendapat para Ulama. Sedangkan pendekatan yuridis adalah mengapa Hakim dapat mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah.

C. Narasumber Penelitian

Pada penelitian ini terdapat Narasumber atau Informan, pengertiannya adalah orang yang memberikah informasi terkait permasalahan yang diteliti atau informasi keadaan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan suatu data maka dibutuhkan suatu informasi yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu terdapat dua informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci :

Informan kunci adalah wawancara Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Surakarta yang diharapkan nantinya memberikan informasi secara mendalam terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

2. Informan non kunci :

Informan ini sebagai penguat data sekaligus berkontribusi untuk peneliti. Informan non kunci disini diambil dari wawancara panitera yang ikut serta menyaksikan persidangan atau yang sedang bertugas di Pengadilan Agama Surakarta.

D. Teknik Menentukan Informasi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan *teknik purposive sampling*. *Teknik purposive* merupakan sampel yang dipilih cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Dengan demikian penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, maksud dari pertimbangan informan tertentu yakni dalam pemilihan informan penelitian harus sesuai dengan tingkat pemahaman yang tinggi agar memperoleh data penelitian yang sesuai. Dan pada penelitian informan yang diperoleh dan yang paling sesuai yaitu Hakim serta panitera dan karyawan yang berkontribusi atas penelitian ini.

E. Teknik Mengumpulkan Informasi

Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama, untuk mendapatkan data, dan juga teknik pengumpulan data sangat berpengaruh dalam tingkat relevansi validitas, yang menentukan tingkat keberhasilan dalam suatu penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang seringkali dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif adalah karena interviewer dapat bertatap muka secara langsung terhadap responden untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Mulai dari hal pribadi responden, fakta yang ada atau opini responden, bahkan saran serta solusi yang diperbaiki dalam penelitian.

Didalam wawancara harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: persiapan wawancara, isi/materi wawancara, suasana saat wawancara, dan terakhir pencatatan hasil dari wawancara.³⁸ Dalam penelitian ini penelitian melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti sudah menentukan siapa yang akan diwawancarai dari penelitian ini, dan subjek yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Hakim Pengadilan Agama.

2. Dokumentasi

Sebagai pelengkap wawancara peneliti mengumpulkan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Diperoleh dari sumber-sumber tertulis maupun sumber lisan, seperti hasil putusan untuk memperkuat data yang diperoleh. Kemudian dokumentasi lainya bisa berupa gambar atau arsip foto.

F. Teknik Menganalisis Informasi

Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya melakukan analisis data. Dalam analisis data ada tiga macam model yaitu :

1. Menurut Glaser dan Strauss dalam bukunya *Discovery of Grounded* metode yang digunakan adalah banding tetap *counstant comparative method*.
2. Menurut Spradley dikemukakan dalam bukunya *Participant Observation*
3. Menurut Miles dan Huberman seperti yang mereka kemukan didalam buku *Qualitative Data Analysis*.³⁹

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2015),122.

³⁹ Ibid.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendapat yang ketiga menurut Miles dan Huberman. Data yang telah didapat dikelola secara terus menerus hingga data yang dikelola menjadi jenuh kemudian menjadi tuntas. Maka dari itu terdapat tiga tahapan. Tahap pertama, data reduction. Tahap kedua, data display. Dan yang terakhir verification.

- a. Data *Reduction* adalah merangkum atau menyeleksi data. Memilih data-data yang penting dan membuang data yang tidak perlu digunakan. Sehingga memfokuskan pada data yang relevan.
- b. *Display* adalah pengkajian data. Langkah ini dilakukan dengan mengkaji data sesuai dengan informasi yang didapat dan dimiliki kemudian disusun secara singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
- c. *Verification* adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, namun mungkin juga tidak, karena pada penelitian kualitatif masi bersifat sementara dan terus akan berkembang kedalam penelitian setelah peneliti masuk kedalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Observasi

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta

a. Profil Pengadilan Agama Surakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pendukung serta penguat disetiap daerah termasuk Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Surakarta adalah salah satu badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang mempunyai Visi Misi membentuk badan peradilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Didalam aktivitas keseharian para penegak hukum mempunyai beberapa tugas pokok perkara perdata yakni menerima kemudian memeriksanya dan selanjutnya adalah mengadili perkara yang telah diterima sesuai dengan nomor perkara yang tercatat pada bagian administrasi. Didalam melaksanakan tugas administrasi dan keuangan selalu pada pengawasan Mahkamah Agung supaya terlaksana sesuai dengan prosedur tertata.

Didalam menyelenggarakan peradilan petugas selalu melayani dengan tepat, cepat dan terjangkau untuk semua golongan. Agar masyarakat pencari keadilan merasa nyaman dan terjaga untuk itu Pengadilan Agama Surakarta semaksimal mungkin menyediakan fasilitas tempat dan sarana prasarana lainnya yang bisa digunakan dan kemudian diperlukan sehingga masyarakat para pencari keadilan dapat menikmati fasilitas yang ada dan mendapatkan kepastian hukum.

Didalam melayani aktivitas keseharian pengadilan agama surakarta beralamat di jalan Veteran No. 273 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang masyarakat biasa menyebut dengan Kota Solo. Pada tahun 2009 bangunan dipengadilan agama didirikan mempunyai tanah seluas “741 M²” dan bangunan seluas “1000 M²” kemudian mempunyai wilayah hukum *yurisdiksi* seluas “44,06 km²” dan secara administrasi terbagi menjadi lima daerah Kecamatan, “51” Kelurahan, “602” Rukun Warga, dan “2.708” Rukun Tetangga. Perbatasan Wilayah Kota Surakarta yakni arah utara bertepatan di Kabupaten Boyolali dengan Karanganyar, dan dilanjut arah timur bertepatan di Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, dan selanjutnya arah selatan bertepatan di Kabupaten Sukoharjo, dan yang terakhir bertepatan di sisi barat di Kabupaten Sukoharjo Karanganyar dan Boyolali.⁴⁰

⁴⁰ Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Surakarta, 1-3.



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Pengadilan Agama Surakarta

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta

Dalam suatu Lembaga tentu mempunyai Struktur Organisasi agar tercapainya suatu tugas pokok dan fungsi suatu organisasi. Berikut adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015.⁴¹

⁴¹ Observasi di Pengadilan Agama Surakarta Pada Tanggal 18 Januari 2023.



Gambar 4. 2 Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta

“Visi adalah Mewujudkan badan peradilan yang agung”

Adapun Misi Pengadilan Agama Surakarta sebagai berikut :

1. Melindungi kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Memajukan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Menaikan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁴²

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surakarta, “Visi Dan Misi.” <https://mail.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.,diakses Pada Senin, 23 Januari 2023 jam 05.30 WIB.

d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta badan peradilan dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan khususnya yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.

Selain penjelasan diatas, tertulis pada pasal 52A undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama memberikan kesaksian penampakan bulan baru dalam menentukan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan detail pada pasal 52A yang berbunyi “Selama ini pengadilan Agama telah diminta oleh Menteri Agama untuk bisa memberikan penetapan (istbat) atas kesaksian orang-orang yang telah melihat atau menyaksikan bulan baru setiap kali memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal pada tahun Hijriyah”.

Supaya dapat mempermudah Menteri Agama dalam mengeluarkan penetapan resmi secara nasional pada satu Ramadhan dan pada satu Syawal. Terkait itu Pengadilan Agama juga mampu memberikan informasi atau saran mengenai perbedaan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga diberikan kewenangan kepada PA untuk mengadopsi anak sesuai ketentuan hukum islam.

Disamping itu tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Surakarta mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Ketua adalah Merancang dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama juga memperhatikan menilai dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Teknik Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jenderal, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi Wakil Ketua adalah Menggantikan posisi sementara Ketua jika Ketua berhalangan. Dan yang mengurus sementara di Pengadilan Agama dalam urusan Merancang dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta memperhatikan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Teknik Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jenderal, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi Hakim adalah Mendukung Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dalam merancang agenda kerja, serta menimplementasikan pada suatu Lembaga.
4. Fungsi Panitera adalah Mempersiapkan dan melangsungkan tugas pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi kasus, administrasi kehakiman, dan administrasi publik.
5. Fungsi Sekretaris adalah Merencanakan dan melangsungkan tugas pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi peradilan, dan

administrasi publik. Serta mengawasi melaporkan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan.

6. Fungsi urusan kepaniteraan permohonan adalah mengurus kepaniteraan permohonan, bertanggung jawab dalam mempersiapkan administrasi permohonan, serta mempersiapkan persidangan perkara permohonan, dan mempersiapkan berkas perkara yang sedang berjalan dan melaporkan pelaksanaan dan mengevaluasi sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
7. Fungsi urusan kepaniteraan gugatan adalah menjalankan tugas panitera gugatan seperti mengurus administrasi perkara, serta mempersiapkan persidangan yang sedang berjalan yang berhubungan dengan perkara gugatan serta melaksanakan dan mengevaluasi sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan peraturan undang-undang yang berlaku.
8. Fungsi Urusan kepaniteraan hukum adalah menggabungkan serta meninjau pengelola data, menyiapkan berkas arsip yang masih berfungsi, melaksanakan administrasi pembinaan, hukum akidah, melakukan hisab rukyat. Melihat dan memncatat, sesuai dengan kebijakan ketentuan Ketua Pengadilan Agama Surakarta.
9. Urusan umum dan keuangan adalah mengurus keuangan kecuali, menangani pembiayaan pokok perkara, urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga dan perpustakaan.

10. Urusan kepegawaian adalah merencanakan merancang administrasi kepegawaian, melaporkan pelaksanaan kepada atasan sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan undang undang yang berperan.
11. Fungsi Urusan perencanaan, sama dengan pegawai lainnya mengawasi kemudian melaporkan tentang per-IT sesuai dengan perintah atasan dan menganut undang-undang yang berperan.
12. Panitera pengganti bertugas menolong hakim dalam ruang sidang tugasnya mencatat perkara yang berjalan didalam suatu persidangan, serta mempersiapkan instumens berkas dan mencatat amar putusnya dan kemudian melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan panitera/ sekretaris sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
13. Jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan, memberikan pengumuman, melakukan penyitaan, menginformasikan kabar, memberikan teguran, melaksanakan eksekusi serta melaporkan tugas ke panitera / sektetaris pelaksanaan sesuai dengan perintah panitera dan peraturan undang-undang yang berfungsi.⁴³

e. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Surakarta

Disetiap Pengadilan mempunyai Pemimpin untuk mengarahkan aktivitas sehari-hari termasuk Pengadilan Agama Surakarta, di Pengadilan Agama Surakarta ini sejak 1964 sampai dengan tahun 2023 ini mempunyai 17 Ketua. Dan menjabat

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surakarta, "Tugas Pokok Dan Fungsi." <https://mail.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.htm>., diakses pada Selasa, 24 Januari 2023 jam 07.00 WIB.

sesuai priode yang ditetapkan. berikut adalah nama-nama Hakim Ketua dan tahun menjabat di Pengadilan Agama Surakarta :

Tabel 4. 1 Nama-Nama Hakim Ketua Pengadilan Agama Surakarta

1.	KH. Mc. Sjukuri Luthfi	Masa jabatan 1964 s/d 1976
2.	KH. Mursidi	Masa jabatan 1976 s/d 1979
3.	Drs. H. Achamad Slamet	Masa jabatan 1980 s/d 1987
4.	Drs. H. Wildan Suyuthi	Masa jabatan 1988 s/d 1994
5.	Drs. H. Suyamin	Masa jabatan 1994 s/d 1998
6.	Dra. Hj. Durrah Baraja, SH.M.Hum	Masa jabatan 1998 s/d 2004
7.	Drs. H. Turiman, SH	Masa jabatan 2004 s/d 2006
8.	Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum	Masa jabatan 2006 s/d 2007
9.	Drs. H. Muh. Hidayat, SH., MH.	Masa jabatan 2007 s/d 2008
10.	H. Humam Iskandar, SH	Masa jabatan 2009 s/d 2010
11.	Drs. Chazim Maksalina, MH.	Masa jabatan 2010 s/d 2012
12.	Drs. H. Ma'muri, SH. MSI	Masa jabatan 2012 s/d 2014
13.	Drs. Abdul Qodir, SH, MH	Masa jabatan 2014 s/d 2017
14.	Drs. Bahruddin, MH	Masa jabatan 2017 s/d 2019
15.	Dr. Drs. Muhlas, SH, MH	Masa jabatan 2019 s/d 2020
16.	Drs. Waluyo S.H	Masa jabatan 2020 s/d 2022
17.	Nur Lailah Ahmad, S. H	Masa jabatan 2022 s/d 2023
18.	Drs. H Tubagus Masrur, S.H	Masa jabatan 2023 s/d sekarang

2. Penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta

Adanya peraturan tentang batas usia menikah yaitu mengingatkan masyarakat agar taat kepada peraturan tersebut, supaya berjalan dengan semestinya akan tetapi semenjak adanya peraturan serta adanya revisi undang-undang tentang perkawinan, mengenai batas usia menikah berlaku bagi kedua calon pasangan berusia 19 tahun maka dispensasi nikahpun mengalami permohonan diatas rata-rata artinya meningkat pada tiap tahunnya.

Dengan adanya dispensasi nikah tersebut tentunya mempunyai alasan-alasan tersendiri mengapa ingin mengajukan dispensasi nikah. Hal tersebut mempunyai faktor-faktor penyebab terjadinya suatu pengajuan dispensasi nikah seperti wanita terlanjur hamil diluar nikah, atau pergaulan bebas yang melakukan perbuatan seks yang menjadikan perbuatan tersebut adalah perbuatan zina, faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan artinya pengetahuan serta pendidikan yang masi sangat minim sehingga mengakibatkan mudah untuk dipengaruhi dan tidak bisa memutuskan keputusan dengan sendirinya, selanjutnya adalah faktor ekomoni yang sangat rendah artinya keluarga yang memiliki ekonomi dibawah rata-rata maka ia rela untuk menitipkan anaknya kepada laki-laki lain supaya bertahan hidup dan merasa mengurangi beban selanjutnya. Dan faktor terakhir adalah jodoh menjodohkan.

Dan menurut bpk Hakim Dr. H Dzanurusyamsi di Pengadilan Agama Surakarta atas wawancara oleh peneliti, beliau mengutarakan setiap masyarakat yang mengajukan dispensasi menikah yaitu mempunyai alasan tersendiri, alasan pertama

adalah jika secara hukum akan resmi adanya pencatatan perkawinan atau biasa disebut dengan buku nikah supaya status perkawinannya dapat diakui oleh negara.


Alasan kedua yaitu faktor biologis mempunyai hasrat seks yang tinggi sehingga sebagian anak muda ingin menyalurkan seks nya terhadap pasangannya supaya mendapatkan kepuasan dari lawan jenisnya. Namun dilihat dari faktor psikologis suatu pasangan yang ingin membentuk keluarga supaya terhindar dari perbuatan maksiat seperti berzina. Dan pada umumnya yang mengajukan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak jauh dan tidak lain dari alasan karena hamil diluar nikah.⁴⁴

Pernikahan dini tiap harinya akan selalu ada diberbagai daerah, termasuk di Pengadilan Agama Surakarta. Dan dengan adanya revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia yang disama ratakan dan diberlakukan oleh calon pasangan yang hendak menikah, yaitu minimal usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Maka dari data di Pengadilan Agama Surakarta yang didapatkan oleh peneliti pada perkara pengajuan dispensasi nikah mengalami kenaikan angka pengajuan dispensasi nikah tiap tahunnya. Perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta terbilang cukup banyak pada tiap tahunnya. Jumlah perkara tiap tahunnya mencapai ratusan perkara. Dengan begitu peneliti

⁴⁴ Wawancara Dengan Bpk Dr. H Dzanurusyamsi, M.H di Pengadilan Agama Surakarta Pada 18 Januari 2023.

menemukan data-data pengajuan perkara dispensasi nikah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dan dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Data Pengajuan Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022

Dari gambar diatas peneliti dapat menyimpulkan bawasanya jumlah peningkatan dispensasi nikah mengalami peningkatan jumlah angka yang cukup tinggi dalam pengajuan dispensasi nikah tiap tahunnya, dikarenakan pada tahun 2019 adanya revisi Undang-Undang batas usia untuk perempuan. Yang seharusnya jika perempuan sudah beranjak usia 17 sampai 18 tahun tidak lagi mengajukan dispensasi nikah artinya diperbolehkan menikah secara usia. Namun sejak adanya revisi Undang-Undang tentang batas usia maka perempuan yang berusia dibawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah, sehingga terjadilah peningkatan pengajuan perkara dispensasi nikah.

Kenapa demikian karena pada tahun 2019 banyak perkara pengajuan dispensasi nikah berjumlah 70 perkara di Pengadilan Agama Surakarta dan belum berlakunya

Undang-Undang terbaru. Dan sejak berlakunya Undang-Undang terbaru diakhir tahun 2019 sampai dengan tahun selanjutnya yakni tahun 2020 meningkat dua kali lipat yang mengajukan dipensi nikah berjumlah 143 perkara. Dan pada tahun 2021 pun masi diangka tinggi yaitu 141, dan pada tahun 2022 tetap masi diangka ratusan akan tetapi mengalami sedikit penurunan yaitu berjumlah 110 perkara.⁴⁵

3. Penyebab pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dikatakan sempurnanya suatu pernikahan adalah yang memiliki pribadi yang langgeng dalam suatu hubungan. Namun proses berjalanya suatu rumah tangga terkadang banyak yang mulus alur perjalanya tetapi banyak juga yang belok. Artinya rumah tangga mengalami percekcoan sehingga menyebabkan putusnya suatu hubungan.

Putusnya suatu perkawinan disebabkan beberapa hal, seperti putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak, sudah jelas jika ini terjadi maka salah satu antara suami atau istri yang meninggal dunia yang menyebabkan putusnya perkawinan. kedua putusnya perkawinan karena perceraian merupakan putusan yang diputus oleh hakim karena salah satu pihak suami atau istri mengajukan tuntutan dalam perkawinannya. dan yang terakhir putusnya perkawinan karena peradilan, merupakan suatu putusan yang tadinya sah secara hukum namun dibatalkan perkawinannya, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.


Hasil dari penelitian yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Surakarta tentang kasus pengajuan perceraian baik cerai gugat dan cerai talak yang tiap

⁴⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Surakarta 2019,2020,2021, dan 2022.

tahunnya mencapai kurang lebih diangka seribu pengajuan perkara perceraian. Dari tahun 2019 jumlah perkara perceraian yang diterima mencapai angka 1.087 perkara cerai gugat sebanyak 812 perkara, sedangkan cerai talak mencapai angka 275 perkara. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu pada tahun ini tidak mencapai angka seribu perkara akan tetapi masi diangka ratusan. Dengan jumlah angka 995 yang mengajukan perkara perceraian, dan dalam gugat cerai mencapai angka 743 perkara, sedangkan angka cerai talak menduduki angka 252 perkara.

Dan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan kembali sama-sama diangka seribu perkara perceraian. Pada tahun 2021 menduduki angka sebesar 1.050 perkara yang mengajukan perceraian. Gugat cerai diangka 794 sedangkan cerai talak diangka 256 perkara perceraian. Kemudian pada tahun 2022 besaran angka perceraianya adalah 1.005, satuan dari jumlahnya adalah cerai gugat menepati angka 762 dan cerai talak diangka 243 perkara perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian atas hasil observasi dalam buku laporan tahunan di Pengadilan Agama Surakarta, maka peneliti membuat grafik kasus perceraian pada tahun 2019- 2022 pada tabel dibawah sebagai berikut :



Gambar 4. 4 Data Perkara Perceraian Diterima Tahun 2019-2022

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta mengalami peningkatan tiap tahunnya, berbeda dengan tahun 2020 berdasarkan grafik diatas bawasanya pada tahun 2020 mengalami penurunan perkara perceraian alasan dasarnya mungkin karena pada tahun 2020 masi zaman covid 19, yang mana masi terkendala lockdown dan masyarakatpun tetap hanya berdiam diri dirumah tidak bisa mengurus atau menindak lanjuti perkara percerainya sehingga terjadilah penundaan yang mengakibatkan penurunan perkara perceraian.⁴⁶

Kemudian berdasarkan hasil dari wawancara dan hasil dari laporan tahunan yang peneliti temukan bahwa sebab pengajuan perceraian berbagai macam alasannya. Hakim memberikan penjelasan atas wawancara peneliti yakni, alasan terbanyak dan tersering selama saya menjabat menjadi seorang hakim,

⁴⁶ Ibid.

kemudian menganalisis kasus, atau permasalahannya, lalu memutuskan perkaranya. dan kasus yang banyak saya jumpai dalam perkara pengajuan perceraian adalah faktor ekonomi, faktor perselingkuhan atau orang ketiga dalam rumah tangga, dan faktor perselisihan terus menerus yang menyebabkan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dalam penjelasan hakim berikutnya adalah pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan didalam pasal 116 KHI point A sampai dengan H yang mengakibatkan perceraian itu bisa terjadi. Dan berikut adalah faktor penyebab alasan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta :

1. Faktor karena Zina

Didalam agama islam perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dan terlarang yang haram dan bahkan dibenci oleh Allah SWT. jika manusia melakukan perbuatan zina maka manusia tersebut merupakan golongan yang memiliki dosa yang sangat besar, apalagi jika salah satu pasangan suami istri melakukannya dengan orang lain tanpa adanya ikatan artinya termasuk berbuat zina. karena jika melakukan persetubuhan tanpa adanya ikatan yang sah artinya dapat mengakibatkan penyebab terjadinya perceraian. dan didalam Q.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً عَوْسَاءَ سَبِيلًا ۝ ۳۲

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Termasuk di Pengadilan Agama Surakarta faktor penyebab pengajuan alasan perceraian ada namun tidak banyak, berjumlah 5 perkara saja tiap tahunnya. namun ditahun 2020 berbeda berjumlah 2 perkara, sedangkan tahun sebelum dan sesudah tahun 2020 hanya 1 perkara saja. Karena jumlahnya sedikit maka faktor penyebab terjadinya perceraian ini tidak menjadi faktor utama dalam rumah tangga. Akan tetapi dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang benar, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri”. Dan untuk itu perbuatan zina dapat dijadikan landasan sebagai perceraian.

2. Faktor karena Mabuk

Mabuk adalah jenis kegiatan yang haram karena didalamnya mengkonsumsi minuman-minuman keras yang mengakibatkan tidak sadar diri kemudian berakibat melalaikan tanggung jawab dari sang pencipta. maka dari itu kegiatan ini harus dihindarkan dari masyarakat sekitar termasuk pasangan suami dan istri. Karena jika salah satu dari pasangan suami atau istri sudah terjebak didalam mabuk maka dapat merusak rumah tangga yang bahagia karena tidak terkendalinya akal dan fikiran.

Dan didalam rumah tangga jika salah satu pihak terlanjur menjadi pemabuk maka di terangkan dalam pasal 116 KHI pada point A pemabuk sulit untuk disembuhkan, dan pemabuk juga menjadi salah satu faktor perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, dalam perbandingan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang menjadikan alasan perceraian karena mabuk hanya 1 perkara di tahun 2020, dan selebihnya tidak ada.

Karena pada dasarnya menurut hakim yang telah diwawancarai oleh peneliti, alasan yang tepat adalah bukan karena mabuknya akan tetapi perselisihan yang terus menerus terjadi karena orang yang mabuk akan lebih tidak bisa mengontrol dirinya sehingga menyebabkan malas atau lalai dalam suatu pekerjaan atau tanggung jawabnya. Dan faktor inilah yang menyebabkan perkara perceraian pada umumnya.

3. Faktor karena Madat

Madat adalah perbuatan yang dapat merugikan kepribadian diri sendiri, termasuk didalam rumah tangga suami ataupun istri jika menggunakannya maka bisa menyebabkan perceraian. karena pada dasarnya orang yang mengonsumsi madat ini lebih cenderung berbuat perilaku buruk. Selain itu hal ini dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. dan pematik juga dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, sehingga bisa menyebabkan perselisihan karena salah satu suami atau istri telah menggunakannya dan menyebabkan kearah perceraian.

Di Pengadilan Agama Surakarta terdapat 38 orang yang mengajukan perceraian disebabkan oleh pematik ini, pada tahun 2019 berjumlah 15 orang, 2020 berjumlah 5 orang, 2021 berjumlah 11 orang dan yang terakhir 2022 berjumlah 7 orang pematik dan total keseluruhan dalam waktu tempuh empat tahun adalah 38 orang yang mengajukan perkara perceraian disebabkan karena pematik. Hal tersebut dikategorikan alasan yang cukup banyak dalam pengajuan perceraian. Namun titik dari alasan perceraian pematik sebenarnya sama dengan penjelasan diatas yaitu mabuk, yang seutuhnya alasan yang tepat adalah faktor perselisihan yang terus

terjadi. Sehingga dalam rumah tangga tidak bisa rukun lagi dan menuju ke arah perceraian.

4. Faktor karena Judi

Judi adalah perbuatan yang terlarang karena bersifat taruhan angka besar dan mendapatkan dengan hasil yang cepat dan sangat singkat. Perbuatan tersebut akan menagih dan ingin mencobalagi dengan alasan siapa tau beruntung. Jika dalam rumah tangga terjadi perjudian baik pihak suami atau pihak istri maka disitulah puncak untuk bisa kearah perceraian.

Karena penjudi rata-rata tidak jujur demi mendapatkan nilai angka yang besar, niatnya untuk menguntungkan dirinya dan terbalik dari faktanya malah menghabiskan harta bendanya. Hal ini bisa menjadi pemicu perkara perceraian sama alasan paling tepatnya sebenarnya karena faktor peselisihan terus menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun melalui faktor penjudi tersebut. dan dalam jumlah di Pengadilan Agama Surakarta diangka 16 perkara yang mengalami hal tersebut.

5. Faktor karena Meninggalkan salah satu pihak

Didalam Pengadilan Agama Surakarta meninggalkan salah satu pihak adalah perbuatan yang sudah tidak asing lagi perkara yang didengar karena banyak perkara seperti ini, dan jumlah perkaranyapun mencapai 493 perkara dalam waktu tempuh empat tahun. Karena kebanyakan pasangan suami istri yang sudah lama tidak bersama atau bertahun-tahun ditinggal oleh sang sang suami. Jika hal tersebut

terjadi pihak istri tidak takut dan merasa keberatan untuk mengajukan gugatan karena merasa dirugikan tidak diberi nafkah lahir maupun batin.

Karena hal tersebut diatur pada pasal 116 KHI poin b yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lainnya diluar kemampuannya”. Pada point b menegaskan diperbolehkannya mengajukan gugatan jika selama 2 tahun berturut-turut meninggalkannya dan tidak ada kabar atau izin ke satu pihak.

6. Faktor karena Dihukum dipenjara

Faktor dihukum dipenjara menjadi alasan pengajuan perkara perceraian karena tingkat hukunya pun berbeda-beda sesuai dengan kasus yang telah diperbuatnya. Ada yang memang hanya jatuh hukuman satu bulan, dua bulan, dan bulan berikutnya sampai dengan tingkat hukuman tahunan bahkan lebih. Artinya pihak istri tidak diberi nafkah lahir maupun batin sehingga istri yang merasa tidak kuat dengan rumah tangganya maka ia akan mengajukan perceraian di Pengadilan terdekatnya.

Proses pengajuan pihak perempuan disebut dengan cerai gugat. Dan di Pengadilan Agama Surakarta terdapat 11 perkara yang mengajukan perceraian melalui alasan dihukum dipenjara selama empat tahun ini. Dan pada pasal 116 poin c yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”. Artinya diperbolehkan mengajukan gugatan cerai jika lebih dari 5 tahun suami belum kunjung keluar dari penjara atas hukunya.

7. Faktor karena Poligami

Percerain di Pengadilan Agama Surakarta bermacam-macam alasan atau faktor sebab terjadinya suatu perceraian salah satunya faktor karena poligami, jumlah perkara yang terjadi cukup dikit hanya 6 perkara dalam empat tahun ini. Mulai dari tahun 2019 sampai 2021 hanya sedikit berjumlah 1 orang atau satu perkara, namun ditahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 3 perkara dan pada tahun 2022 kembali ke 1 perkara lagi.

Dalam 4 tahun ini masi terbilang jumlah yang sedikit sebab jika diizinkan poligami maka perempuan-perempuan yang benar-benar ikhlas menerima suaminya. Namun kebanyakan perempuan tidak rela untuk dimadu dan memilih untuk berpisah jika hal tersebut terjadi. dan jika menerima poligami atas suaminya tidak lain alasannya adalah suami ingin mempunyai keturunan anak sedangkan sang istri mandul, dan didalam agama islampun diperbolehkan berpoligami jika ingin mempunyai penerus atau suatu keturunan dengan catatan harus adil kepada seluruh istrinya didalam kehidupan sehari-harinya.

8. Faktor karena Kdrt

Faktor kdrt merupakan perbuatan yang sangat kejam dalam rumah tangga, karena terjadinya pukulan dalam fisik, atau tamparan dan bahkan ada yang sampai dibanting badannya. Permasalahnyapun berbagai macam yang tujuannya tentunya untuk mengingatkan pasangan namun secara berlebihan, kdrt ini juga terjadi karena sifat atau watak yang keras yang memunculkan emosi yang tinggi dari salah satu pihak pasangan, yang menghempaskanya kearah pukulan. Pukulan yang keras

biasanya menyebabkan luka dibadan bahkan ada yang sampai kehilangan anggota badannya.

Kekerasan didalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian, karena pada dasarnya salah satu pihak cape atau bahkan bisa menjadi trauma atas pukulan salah satu pihak, maka dari itu memilih untuk bercerai karena jika bertahan maka akan tertekan. di Pengadilan Agama Surakarta jumlah yang menggunakan alasan perceraian terbilang cukup banyak yaitu berjumlah 31 orang dalam proses empat tahun belakangan ini.

Didalam “pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT)”. “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau pelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman dalam perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Maka dalam rumah tangga banyak yang mengajukan perceraian jika sudah mengalami hal kdrt seperti ini, dan sudah dipertegas dalam UU KDRT. namun bukan menjadi faktor utama dalam peningkatan perceraian melainkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak suami ataupun istri.

9. Faktor karena Cacat badan

Dalam kehidupan menikah artinya membentuk rumah tangga, dan apapun kedepan rintangan yang dihadapi dalam rumah tangga seharusnya sudah menerima konsekuensi yang terjadi dihari ini atau dihari mendatang. Namun diperjalanan pernikahan ada saja memang yang tidak menerima cacat badan atau penyakit alasanya karena tidak memenuhi kebutuhan sex dalam hubungan suami dan istri.

10. Faktor karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. karena pertengkaran yang dasyat yang mengakibatkan tidak ingin rukun lagi, tidak ingin bersama lagi dan lain sebagainya. Penyebab pertengkaranya pun bermacam-macam mulai dari tidak diberi nafkah, mulai dari orang ketiga dalam rumah tangga, mulai dari ikut campurnya urusan anak (suami atau istri) dengan tangan kanan orang tua masalah keluarga kecilnya, atau suami berjudi, mabuk dan lain sebagainya.

Faktor ini adalah faktor terbanyak di Pengadilan Agama Surakarta jumlahnya berkisaran diangka lima sampai enam ratus lebih pada setiap tahunnya. Dalam empat tahun ini berjumlah 2.335 perkara. Dan dalam catatan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta kasus perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikatakan banyak dan dapat dijadikan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.

11. Faktor karena Kawin paksa

Faktor kawin paksa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang perkawinan karena didalamnya menyatakan pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Namun kebanyakan orang tua yang memaksa anaknya untuk segera melaksanakan perkawinan ini, padahal anakpun berhak untuk memilih dan berhak untuk menolak jika tidak sama-sama suka dan tidak sama-sama cinta. Karena jika menjalankan rumah tangga tanpa adanya hati yang rela maka bisa menyebabkan perceraian. Tetapi ada juga yang memang faktor dijodohkan bisa menumbuhkan rasa cinta setelah menikah. di Pengadilan Agama Surakarta pun tidak banyak hanya sedikit berjumlah 3 orang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sedangkan tahun selanjutnya tidak ada kasus kawin paksa. Sehingga faktor ini bukan menjadi patokan perceraian.

12. Faktor karena Murtaf

Murtaf adalah pindahnya agama orang islam ke agama non islam, tanpa adanya paksaan dari siapapun, hanya ia yang berkendak dan memutuskan agamanya, dan berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Jika suami atau istri salah satunya murtaf maka didalam pernikahanyapun sudah terputus. Dan gampang untuk seorang hakim dalam memberikan putusan perceraian karena jika sudah murtaf maka terputuslah perkawinannya.

Namun jika setelah bercerai ingin menikah lagi didalam agama islam harus bertaubat dan memulai semuanya dengan keadaan baru akad mahar dan lainnya. di Pengadilan Agama Surakarta sendiripun jumlah yang murtaf dikatakan sedikit

tidak mencapai tiga puluh dalam empat tahun ini, hanya sebesar 24 dari data tahun 2019 sampai dengan 2022.

13. Faktor karena Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor kedua setelah pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya suatu perpisahan atau disebut dengan perceraian. Faktor ini merupakan yang menyangkut keuangan biasanya ada dua faktor. Faktor pertama adalah kurang bersyukur sang istri atas gaji suami selalu menganggap kurang atas pemberian suami karena sang istri merasa banyak kebutuhan, faktor kedua adalah suami memang tidak mencari pekerjaan sehingga menjadi pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan tiap harinya. Kemudian memutuskan untuk bercerai.

Perkara ekonomi ini terbilang banyak karena mencapai jumlah 865 perkara yang mengajukan perceraian faktor penyebabnya ekonomi. Mungkin realistis dalam kehidupan jika tidak mempunyai uang maka setidaknya bekerja keraslah namun jika bersama orang pemalas maka lebih baik pisah dan memulai kehidupan masing-masing. Dan untuk kebutuhan hidup pada realitanya tidak ada dunia ini yang tidak menggunakan uang, semua butuh uang. Maka dari itu banyak yang mengajukan perceraian dengan menggunakan alasan ini, atau sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara Pengambilan Data dengan Ibu Mila Edyun Safitri,S.H., di Pengadilan Agama Surakarta, Pada Tanggal 28 Maret 2023.

Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2019-2022

No	Alasan perceraian	2019	2020	2021	2022
1.	Zina	1	2	1	1
2.	Mabuk	-	1	-	-
3.	Madat	15	5	11	7
4.	Judi	5	3	3	5
5.	Meninggalkan salah satu pihak	199	86	106	102
6.	Dihukum dipenjara	2	3	5	1
7.	Poligami	1	1	3	1
8.	Kdrt	10	8	7	6
9.	Cacat badan	3	-	-	1
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	567	561	595	642
11.	Kawin paksa	2	1	-	-
12.	Murtad	7	4	2	11
13.	Ekonomi	379	151	193	142
	Jumlah	1.191	826	926	919

B. Pembahasan

1. Tingginya Penikahan dispensasi nikah tidak berpengaruh terhadap perceraian dini

Dispensasi nikah tiap tahun selalu mengalami peningkatan dan akan selalu related dengan kata perceraian di usia dini, namun hasil data yang peneliti temukan bahwa semenjak adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan disama ratakan menjadi 19 tahun secara keseluruhan, sehingga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami tingginya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta.

Tabel 4. 3 Data Diterima Dispensasi Nikah Tahun 2019-2022

No	Dispensasi nikah	Tahun
1.	70	2019
2.	143	2020
3.	141	2021
4.	110	2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa tiap tahun pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2019 dari data yang peneliti temukan angka 70 orang yang mengajukan dispensasi nikah, dan dilanjut pada tahun 2020 menjolak tinggi dua kali lipat dari tahun sebelumnya menduduki angka 143 permohon perkara pengajuan dispensasi nikah, dan pada tahun 2021 tetap diangka tinggi namun hanya berbeda 2 tahun angka sebelumnya artinya masi dengan angka tinggi dengan pengurangan 2 perkara yaitu menduduki angka 141 perkara, dan tahun terakhir tahun 2022 menpati angka 110 yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta.

Atas wawancara oleh peneliti dengan Ibu Hakim Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H beliau mengatakan “sejak adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya masyarakat sekitar kurang tau atau kurang mengetahui adanya revisi Undang-Undang terbaru sehingga berdampak pada angka kenaikan dispensasi nikah diseluruh Pengadilan Agama termasuk dengan Pengadilan Agama Surakarta ini”.

Menurut peneliti yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta sangat benar karena tidak lama dari adanya revisi Undang-Undang terbaru adalah covid-19 sehingga informasi-informasi terbaru tentang perkawinanpun tidak update karena pada tahun itu dan tahun berikutnya 2020 yang mana fokus pemerintah dan masyarakat hanya berita covid-19. Bukan tentang

perkawainannya. namun penyebab terjadinya dispensasi nikahpun menjolak tinggi ditahun covid-19 ini.

Dan kemudian peneliti mewawancarai kembali dengan Ibu Hakim Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H terkait hubungan dispensasi nikah dengan perceraian kemudian beliau menjelaskan “hubungan antara dispensasi nikah dengan perceraian akan selalu mengaitkan satu dengan yang lain dan bahkan banyak masyarakat yang mengartikan bahwa pengajuan dispensasi nikah akan mengakibatkan tingginya perceraian dini, hal tersebut memang ada benarnya namun jika menjadi pemicu utama itu tidak benar. Karena pada dasarnya hanya satu sampai sepuluh persen saja yang mengalami perceraian dini atas dasar pernikahan dispensasi nikahnya. Yang menjadi penyebab utama perceraian adalah pertengkaran, ekonomi, dan lainnya”.⁴⁸

Dari penjelasan tutur kata yang diterangan oleh Ibu Hakim kemudian peneliti dapat menganalisisnya bahwa pernikahan dini dan perceraian dini memang selalu berketergantungan artinya selalu berkaitan namun bukan menjadi faktor utama dalam perceraian dini, karena penyebab utama perceraian adalah perselisihan secara terus menerus, ekonomi dan lainnya.

Sehingga faktor terjadinya perceraian dini bukan karena menikah dibawah umur saja, tetapi yang benar adalah faktor tidak diberi nafkah misalnya suami tidak bekerja dan hanya bermain game online, tidak ada rasa tanggung jawabnya dalam keluarga, yang menyebabkan emosi yang meninggi, dan mengambil keputusan secara cepat ketahap bercerai. itu yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian.

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan dari di Pengadilan Agama Surakarta bahwasanya tidak ada data khusus tentang orang yang mengajukan dispensasi nikah kemudian mengajukan kembali dengan kasus

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. Di Pengadilan Agama Surakarta Pada 13 Febuari 2023.

perceraian. Namun peneliti mendapatkan data dari hasil bantuan beliau memberikan data umur yang mengajukan perceraian pertahun dan dari umur muda sampai dengan umur tua. Dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini⁴⁹:

Tabel 4. 4 Data Perceraian Berdasarkan Umur Tahun 2019-2022

No	Katagori umur	2019	2020	2021	2022
1.	< 20 tahun	10	5	9	5
2.	>= 21tahun dan < 30 tahun	314	219	236	238
3.	>= 31tahun dan < 40 tahun	407	258	304	299
4.	>= 41tahun dan < 50 tahun	251	180	196	207
5.	>= 51tahun dan < 60 tahun	79	55	71	64
6.	>= 60tahun	12	17	14	21

Dari data tabel diatas dapat peneliti temukan dengan jelas bahwa dari hasil observasi kemudian wawancara dengan hakim dan tidak lupa data yang dibantu oleh pegawai di Pengadilan Agama Surakarta dalam pelengkapan penelitian ini. Dan kemudian peneliti menganalis hasil dari keseluruhan adalah tingginya pernikahan atas dispensasi nikah tidak berpengaruh terhadap perceraian dini.

Dapat kita lihat pada tabel diatas dari data pengajuan dispensasi nikah dan dari data perceraian berdasarkan umur, pada tahun 2019 yang mengajukan dispensasi nikah berjumlah 70 orang kemudian dari data katagori umur nomor urut 1 pada tabel diatas, menjelaskan perceraian berdasarkan umur kurang dari 20 tahun pada 2019 berjumlah 10 orang. artinya dari 70 orang pemohon yang mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2019 yang mengalami perceraian dibawah umur

⁴⁹ Wawancara Pengambilan Data Dengan Ibu Hj. Siti Alimah, S.Ag, Di Pengadilan Agama Surakarta Pada 28 Maret 2023.

terdapat hanya 10 orang. Dan secara logika dari 10 orang tersebut tentu berumur kurang dari 20 tahun artinya bisa 14-19 tahun tentunya dahulunya pernah mengajukan dispensasi nikah karena umur tidak mencukupi.

Dan pada tahun 2020 angka dispensasi nikah memang tinggi dua kali lipat diangka sebelumnya berjumlah 143 orang, kemudian berdasarkan tabel perceraian dalam katagori umur pada tahun 2020 yang bercerai dibawah umur 20 tahun berjumlah 5 orang, artinya pernikahan hasil dari dispensasi nikah masi bertahan diangka 138 orang, dan sisa 5 orang tersebut telah gugur atau bercerai.

Pada tahun 2021 angka dispensasi nikah masi diangka ratusan yaitu berjumlah 141 orang yang mengajukan dispenasi nikah dan pada tahun yang sama dalam katagori perceraian dibawah umur terdapat angka 9 orang yang mengalami perceraian dibawah umur, sisanya adalah 132 orang yang masi bertahan dalam rumah tangga pernikahan dini nya.

Dan pada tahun terakhir yakni tahun 2022 jumlah perkara yang mengajukan dispensasi nikah di angka 110 pemohon, dan dalam katagori perceraian dibawah umur terdapat 5 orang yang telah gugur sisanya berjumlah 105 yang bertahan dalam rumah tangga nya.

Dan dapat disimpulkan dari data yang peneliti temukan kemudian dianalisis bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dari banyaknya orang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta yang mengalami perceraian dibawah umur hanya satu sampai sepuluh persen saja, sisanya bertahan

dalam rumah tangga yang rukun. Artinya dispensasi nikah bukan menjadi pemicu perceraian dini.

Melihat pada tabel perceraian terbanyak dari umur 21-60 tahun, pada tabel perceraian diatas jumlah terbanyak dalam perceraian jatuh pada umur 21 tahun sampai dengan umur 40 tahun, dan menepati angka tertinggi dalam perkara perceraian yang jumlahnya ratusan orang. Artinya diumur yang telah dewasa sampai umur tua dalam suatu pernikahan yang paling banyak mengalami perceraian. dibandingkan dengan pernikahan dibawah umur hasil dari dispensasi nikah.

2. Analisa Hakim Agama dalam memutuskan pernikahan dini dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta

Dalam pertimbangan hakim menurut hakim Bpk Dr. H Dzanurusyamsi, M.H atas wawancara peneliti, bahwa hakim dalam memberikan perkara dispensasi nikah dini tidak serta merta dikabulkan ada beberapa perkara yang memang harus ditolak karena ketidak sesuaian alasan, atau biasa disebut dengan kurangnya alasan dan bukti yang tepat.⁵⁰

Dispensasi adalah pemberian izin perkawinan yang belum mencapai umur 19 tahun dan mengajukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah tempat yang tepat untuk mengajukan dispensasi nikah, karena didalamnya ada hakim yang akan membantu mengadili perkara permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan, dan didalam dispensasi nikah mengacu pada “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

⁵⁰ Wawancara Dengan Bpk Dr. H Dzanurusyamsi, M.H di Pengadilan Agama Surakarta Pada 18 Januari 2023.

Namun melihat dari perkara pengajuan dispensasi nikah hampir 99 persen diterima dikabulkan karena mempunyai alasan-alasan yang “mendesak” seperti anak pemohon terlanjur berbuat zina, serta melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, sehingga menyebabkan anak pemohon hamil sebelum menikah. Dan 1 persen nya di tolak karena tidak menggunakan alasan “mendesak” seperti hamil diluar nikah.

Dengan adanya batasan usia dalam suatu pernikahan maka harapan dari peraturan pemerintah yaitu pernikahan yang sudah siap dan matang tidak dengan pernikahan yang bebas atau pernikahan yang cuma-cuma. Karena pada dasarnya anak adalah anak-anak yang masi harus diawasi dan didik untuk berpendidikan tinggi supaya tumbuh menjadi dewasa dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara dispensasi nikah melihat dari sudut fakta dan juga sudut hukum yakni Perma Nomor 5 Tahun 2019, tentang hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas dan tujuan, dan meninjau dari segi Hukum Islam.

➤ **Pertama, pertimbangan fakta**

1. Sebelum memeriksa bahwa hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan serta nasehat-nasehat kepada pemohon 1 dan pemohon 2, bahwa jika melangsungkan pernikahan belum mencapai atau belum mencukupi umurnya yakni pada umur 19 tahun, tetapi pemohon 1 dan pemohon 2 tetap pada prinsipnya ingin melaksanakan pernikahan walaupun belum cukup

umur, karena alasan akuratnya sudah sangat mendesak bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 sudah berpacaran selama 2 tahun lamanya dan pemohon 2 sudah hamil selama 3 bulan.

2. Mendengar alasan kedua orang tua yang sudah ditanya oleh hakim sebelumnya dan kedua orang tua telah menyetujui perjalanan pernikahan.
3. Dan calon suaminya siap bertanggung jawab
4. Pertimbangan berdasarkan penjelasan dari kedua orang tua dan besan, serta dari kedua calon pasangan.

➤ **Kedua, pertimbangan hukum**

1. “Pertimbangan Hakim dalam Hukum Perma No 5 Tahun 2019, pada pasal 2 yang berbunyi :
 - a) Kepentingan baik bagi anak ;
 - b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak ;
 - c) Penghargaan atas pendapat anak ;
 - d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia ;
 - e) Non-diskriminasi ;
 - f) Kesetaraan gender ;
 - g) Persamaan didepan hukum ;
 - h) Keadilan ;
 - i) Kemanfaatan ; dan
 - j) Kepastian hukum”⁵¹

⁵¹ Perma No. 5 Tahun 2019.

2. Pertimbangan Hakim Bpk Dr. H Dzanurusyamsi, M.H hasil dari wawancara beliau mengatakan bawasanya dalam memutuskan perkara tidak serta merta dilihat karena anak sudah jauh-jauh kepengadilan agama karena ingin melangsungkan pernikahan, melainkan beberapa faktor umum yang harus dikabulkanya dispensasi nikah : “pertama, sesuai dengan aturan formil. kedua, domisili. Ketiga, tidak adanya larangan menikah. Keempat, kematangan dari segisikap maupun finansial. Kelima, persetujuan dari kedua belah pihak. Keenam, Dalam keadaan mendesak. Dan yang terakhir adalah masalah mursalah”.⁵²

Didalam hukum islam mempunyai konsep pernikahan yang diakui agama dan diakui negara yang mempunyai ikatan lahir batin antara perempuan dan antara laki-laki untuk hidup bersama dalam satu atap untuk membentuk keluarga yang aman tentram dan bahagia. yang mempunyai tujuan melahirkan generasi bangsa atau biasa disebut dengan adanya penerus atau keturunan yang diinginkan yaitu mempunyai anak dari rahimnya.

Tentunya dalam pernikahan mempunyai penetapan untuk mencapai suatu tujuan, seperti dispensasi nikah yang mempunyai peraturan Undang-Undang perkawinan tersendiri mengenai batas usia menikah minimal 19 tahun bagi kedua pasangan calon memperelai.

Namun berbeda dengan tafsir di dalam hukum islam, didalamnya menjelaskan bahwasanya dalam ayat-ayat Al-quraan terdapat 23 ayat yang menjelaskan tentang batasan usia menikah, akan tetapi tidak secara rinci, hanya berdasarkan kelayakan seseorang jika menikah atau bisa disebut dengan dikatakan cocok atau dikatakan

⁵² Wawancara Dengan Bpk Dr. H Dzanurusyamsi, M.H di Pengadilan Agama Surakarta Pada 18 Januari 2023.

bukan mahram dan telah mencapai usia balig harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang yang disebut pada ayat 27 dan 28 di surah ini.

Dalam ayat diatas menegaskan bahwasanya apabila seorang laki-laki sudah bermimpi basah (keluar mani) maka anak tersebut dikatakan balig, namun berbeda dengan perempuan apabila perempuan mengalami keluarnya darah haid maka kondisi tersebut dapat dikatakan balig bagi perempuan.⁵⁵

Dalam pengertian diatas dan dalam penjelasan beberapa pendapat pada intinya batas usia menikah menurut Agama Islam adalah sesuai dengan kondisi yang sudah balig yang sudah mengalami ciri-ciri mimpi basah bagi seorang laki-laki dan haid pada perempuan, maka dapat langsung menikah ketika keduanya merasa sudah mampu.

Namun Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana harus berpatuh terhadap peraturan batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan dalam kondisi pernikahan dibawah umur menurut Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam pemberian dispensasi nikah menggunakan konsep masalah mursalah.

Menurut Imam Al-Ghazali Pada *al-maslahah* adalah konsep islam yang mempunyai tujuan kebaikan dan manfaat yang besar bagi umat, dan digunakan sebagai penentu dalam hukum islam dalam bentuk mengatur agama, memelihara jiwa dan akal, mengatur keturunan serta harta benda.

⁵⁵ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam" *Jurnal Al-Adalah XXI*, no. 4 (2015): 808-809.

Hukum islam secara totalitas menggunakan masalah, yang bentuknya dapat menghilangkan suatu kerusakan, serta mempunyai kemanfaatan. Lebih spesifiknya tidak ada hukum yang mengandung mudharat melainkan untuk diperintahkan agar menjahuihnya, dan tidak ada hukum yang menyuruh untuk menjauhi masalah melainkan untuk mewujudkannya. Dan dalam masalah mempunyai konsep yang tegas dalam penentuan hukum yang tidak ditentukan nash, ijma'dan qiyasnya. Dan dapat dianalisis bahwasnya maslahat adalah suatu ketetapan yang mengandung manfaat bagi manusia.

Menurut pendapat Fakhrudin Al-Razi, *Maslahah Mursalah* boleh diadakan dan dipergunakan dalil hukum apabila tidak memuat mafsadat, atau lebih banyak memuat maslahat dibandingkan dengan mafsadat. Pendapat Ulama Malikiyah adalah diperbolehkannya menggunakan *maslahah mursalah* tanpa menggunakan syarat. Berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah diperbolehkan menggunakan *masalah mursalah* dengan catatan adanya unsur *dharuri*, kepastian *dan kulliyah*, unsur *dharuri* yang dimaksud adalah mempunyai alasan yang tepat seperti alasan mendesak, dan sangat darurat.

Dan dalam unsur kepastian adalah suatu keyakinan yang jika diberikan penetapan maka akan menghasilkan manfaat, seperti hal ini dalam pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan yang ingin menikah muda. Dan unsur kulliyah mempunyai makna yang umum, bukan untuk suatu kelompok dan bukan untuk suatu golongan.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Fadli Fauzi Dkk, "Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah" 14, no. 1 (2022): 1-28.

Dalam penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memberikan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon pasangan suami dan istri atau disebut dengan pemohon baik dari pihak kedua orang tua laki-laki ataupun perempuan, maka hakim mengacu terhadap teori masalah mursalah.

Karena dalam pemberian dispensasi nikah maka yang terjadi adalah suatu kemaslahatan kepada calon pasangan suami dan istri muda dibawah umur, supaya terhindar dari mudarat, karena pada dasarnya jika tidak dizinkan menikah yang terjadi adalah mudaratnya lebih besar yaitu akan berbuat zina secara terus menerus, atau yang jika sudah terlanjur hamil maka nasabnya seorang anak akan terompang amping jika tidak dinikahkan. Maka dari itu, di dalam Kaidah Fiqih menjelaskan yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (kebaikan).

Adapun alasan majelis hakim memberikan dispensasi nikah dengan catatan hakim mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak dibawah umur yang ingin melangsungkan pernikahannya tentunya menggunakan konsep hukum yang berlaku, dan menggunakan teori kaidah fiqih secara matang menganalisisnya, karena hakimpun khawatir jika tidak diberikan dispensasi maka yang terjadi adalah perzina yang terus menerus, dan tentunya menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memberikan dispensasi nikah, jika tidak terlaksana maka yang terjadi adalah perzinahan.

Maka dari itu hakim mengabulkan permohonan dispensasi terhadap pertimbangan dan alasan-alasan oleh pemohon dengan alasan yang tepat adalah alasan mendesak seperti hamil diluar nikah. Dan disinilah peran seorang hakim dalam untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan, dan menemukan solusi atau jawaban pasti tentang diputusnya suatu perkara.

Dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surakarta tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif dalam rumah tangga, dan dapat dikatakan efektif atau tidaknya rumah tangga yang berjalannya pernikahan walaupun masi dibawah umur. Namun paling tidak dampak positif nya adalah terhindarnya dari perbuatan zina, dan dampak negatifnya sering terjadinya pertengkaran karena emosi yang belum stabil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dari BAB I sampai dengan BAB IV peneliti dapat menyimpulkan :

1. Hubungan antara dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian dini merupakan hal yang saling berkaitan dan berkergantungan karena pemohon dan termohon berperan pada usia dibawah umur, namun bukan menjadi faktor utama dalam tingginya perkara perceraian. Karena pada dasarnya penyebab perceraian terjadi adalah adanya perselisihan secara terus menerus, faktor ekonomi, atau kdrt dan lainnya. Bukan karena umur yang terlalu muda menjadi penyebab percerainya.
2. Hakim dalam memberikan putusan perkara dispensasi nikah menimbang sesuai dengan fakta yang terjadi dihari ini dan menyesuaikan dengan upaya hukum yang berlaku dan menggunakan teori masalah mursalah, kemudian melihat kesiapan dari kematangan sikap serta finansialnya, untuk memberikan izin pemohon dispensasi nikah.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai orang tua yang mempunyai hak tertinggi dalam mendidik anak, maka anak harus lebih diperhatikan dalam bersosialisasi atau bergaul dengan lingkungan sekitar, dan dalam berkomunikasi dengan siapapun. Karena jika tidak terlaksananya pengawasan orang tua maka anak akan terjun bebas sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan sebaiknya anak dari kecil sudah dipegangkan atau diajarkan ilmu agama sehingga jika melakukan hal yang tidak berkenan setidaknya anak mempunyai ilmu dan pegangan agama sebagai pengingat dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama.
2. Membuat komunitas penyalur hukum, yang didalamnya terbentuknya organisasi perdaerah misalnya, dan rutinan penyuluhan paling tidak tiap minggu yang mempelajari tentang menikah diusia muda yang membunyai efek kedepan lebih baik atau lebih buruk. supaya masyarakat yang ada dikota maupun yang ada di plosok desa mengetahui dan paham tentang hukum. Dengan adanya kegiatan-kegiatan rutin diatas mempunyai fokus utama agar masyarakat lebih mempunyai kesadaran dalam berfikir dan dalam memahami hukum.
3. Sebagai penegak hukum baik pihak KUA (Kantor Urusan Agama) maupun pihak Pengadilan Agama, harus lebih memperketat persyaratan pengajuan dispensasi nikah, dengan cara harus adanya surat keterangan dari dokter

kandungan misalnya, atau persyaratan yang menjadi fokus paling penting dalam pengajuan pernikahan dibawah umur, tujuannya tentu untuk mengurangi perkara permohonan dispensasi nikah yang berada di masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta :Ladang Kata 2020 161.
- Abror, Khoirur. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Ahkam*. Vol. 2. Yogyakarta : Diva Press, 2019.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam” *Jurnal Al-* (2015).
- Azizi, Abdul Syukur Al -. *Fiqih Wanita*. Edited by 251-259 Yogyakarta : Noktah, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMMPRES, 2020.
- Coirun Nizar, Muchamad, and Ghofar Shidiq. “Perceraian Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Semarang.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1*, no. 2 (2019): 125–136.
- Dillah, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2015, 122-134.
- Fauzi, Ahmad Fadli dkk., “Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah” 14, no. 1 (2022): 1–28.
- Muntamah, Ana Latifatul dkk., “Pernikahan Dini Di Indonesia.” *widya yuridika jurnal hukum 2*, no. 1 (2019): 7.
- Nisa, Fitrotun dkk., “Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Menikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas I A)” 2, no. 2 (2022): 177–185.
- Purmono, Kurniawan Dedy dkk., “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah.” *Notarius 14*, no. 1 (2021): 178–193.
- Hamdi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018.
- Haris Hidayatulloh dan Miftahul Jannah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam 5*, no. 1 (2020): 34–61.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : AMZAH 2009 35-38.
- Ilham, Muhammad. “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perpesktif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021).” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.
- Inna Noor Inayati. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 47.
- Khusna, Dewi. "Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan." *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1–9.
- Kurniati, Ita dahlia. "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/Pa.Bantul Di Pengadilan Agama Bantul)." *Tesis Yogyakarta*, no. Universitas Islam Indonesia (2021): 151.
- Mulyadi, Syukri " Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif Hukum dan Sosiologi Hukum" *Supremasi Hukum* no. 19 (2023)
- Maulidina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Ayan* 15, no. 2 (2019): 90–95.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika 2022 18-20, n.d.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Reza,Rany dkk. "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur dikota Baturaja Kabupaten Organ Komerling Ulu Provinsi Sumatra Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021) : 74-79.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 74.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty,2007, 19-21.
- Sriono. "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2., no. 1. (2014): 84–94.
- Surakarta,Pengadilan Agama. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Surakarta 2019".
- Surakarta, PengadilanAgama. "Tugas Pokok Dan Fungsi." <https://mail.pasurakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/profilpengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.htm>., diakses

pada Selasa, 24 Januari 2023 jam 07.00 WIB.

Surakarta, Pengadilan Agama. “Visi Dan Misi.”

<https://mail.pasurakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>., diakses Pada Senin, 23 Januari 2023 jam 05.30 WIB.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 35-36, 2006.

Yanti, Hamidah, and Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/cerai>.

Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Surakarta, 1-3.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Surakarta 2019,2020,2021, Dan 2022.

Observasi Di Pengadilan Agama Surakarta Pada Tanggal 18 Januari 2023.

Perma No. 5 Tahun 2019.

UII, Tim Penerjemah. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 62.

UII, Tim Penerjemah. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 626.

UII, Tim Penerjemah. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 63.

UII, Tim Penerjemah. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta Anggota Ikapi, No. 035, 1999). Hlm. 895.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Wawancara Dengan Bpk Dr. H Dzanurusyamsi, M.H Di Pengadilan Agama Surakarta Pada 18 Januari 2023.

Wawancara Dengan Ibu Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. Di Pengadilan Agama Surakarta Pada 13 Febuari 2023.

Wawancara Pengambilan Data Dengan Ibu Hj. Siti Alimah, S.Ag, Di Pengadilan Agama Surakarta Pada 28 Maret 2023.

Wawancara Pengambilan Data Dengan Ibu Mila Edyun Safitri, S.H Di Pengadilan Agama Surakarta Pada Tanggal 28 Maret 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Wawancara



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 819444 ext. 4511
F. (0274) 819463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

Nomor : 1630/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Desember 2022 M
22 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Jl. Veteran No.273, Serengan, Kec. Serengan
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FINA MUSTIKA
No. Mahasiswa : 19421131
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Relevansi Dispensasi Nikah dengan Tingkat Perceraian Dini Analisa Gugatan Cerai Nomor 0871/Pdt.G/2019/PA.Ska. (Pengadilan Agama Surakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni, MA

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Surakarta



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643
Surakarta - Jawa Tengah 57155
pa-surakarta.go.id e-mail : pasurakarta@gmail.com

Nomor : W11-A31/310/HM.00/1/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

16 Januari 2023

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1630/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami menerima dan memberikan izin kepada mahasiswa a.n Fina Mustika untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penelitian dapat menghubungi *contact person* : Indra Permana, S.Kom - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala (0857-1386-4626).

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Surakarta,

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

Lampiran 3

Pedoman wawancara :

Wawancara dengan Dr.H Dzanurusyamsi, M.H

1. Pemerintah pada tahun 2019 merevisi undang-undang tentang batas usia menikah anak baik laki-laki maupun perempuan pada usia 19 tahun, pertanyaan saya apakah hal ini memberikan dampak angka kenaikan pengajuan permohonan dispensasi menikah dipengadilan agama Surakarta?

Jawab : benar, dengan adanya perubahan undang-undang dasar yang awal mulanya laki-laki berusia 19 tahun, sedangkan perempuan berusia 16 dan undang-undang terbaru dengan disamaratakan umur baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun otomatis sangat meningkat.

2. Sebagai seorang hakim dipengadilan agama, tentunya bpk yang menangani kasus dipesasi menikah dan kasus perceraian, pertanyaan saya adalah apakah bpk pernah menemui kasus yang mengajukan dispensasi menikah kemudian mengajukan kembali dengan kasus perceraian? dan kira-kira berapa persen atau berapa banyak yang mengajukan kepengedalian agama dengan alasan tersebut?

Jawab : ada, namun untuk persennya tidak bisa memperseni namun pada intinya ada, karena pada dasarnya yang mengajukan perceraian dini, adalah faktor belum matangnya umur, sehingga dari segi ekonomipun belum memadai dan secara mental belum matang, dan secara social belum siap.

3. Menurut bpk apa penyebab pemohon mengajukan dispensasi nikah ?

Jawab : alasan pertama secara hukum akan diremikan adanya pencatatan perkawinan atau biasa dengan buku nikah, supaya status perkawinannya diakui oleh negara. Alasan kedua karena faktor biologis mempunyai hasrat seks yang tinggi maka harus dijalurkan jika tidak yang terjadi adalah perzinahan. Tapi pada umumnya di pengadilan agama semuanya rata-rata sudah terlanjur hamil.

4. Melihat dari contoh nomor putusan perkara 0871/PDT.G/2019/PA.SKA. pada tahun 2017 mengajukan dispensasi menikah kemudian dikabulkan dan pernikahan berjalan 2 tahun, lalu penggugat mengajukan Kembali tahun 2019 dengan kasus perceraian. Dalam kasus ini mengapa sudah diberikan dispensasi nikah namun tetap memutuskan untuk bercerai? Apakah pemberian dispensasi nikah tersebut tidak efektif?

Jawab : jika kasus seperti ini maka tidak efektif, efektif untuk mengesahkan suatu pernikahan. Namun tidak efektif untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan mewujudkan keluarga sakinnah mawaddah warahmah tidak terpenuhi.

5. Dalam contoh putusan 0871/PDT.G/2019/PA.SKA tidak pernah hadir dipersidangan, pertanyaan saya adalah bagaimana untuk sidangnya? dilanjutkan nya seperti apa? Dan siapa yang mewakilkan kepentingan kedua belah pihak?

Jawab : Dalam kasus seperti ini maka persidangan menggunakan Verstek, tidak hadir nya penggugat dan tergugat sudah dipanggil secara patut, gugatan dan penggugat tidak melawan hukum, ketika diperiksa

permasalahan kasus diperiksa tidak melawan hukum maka diperbolehkan diteruskan persidangannya.

6. Dalam pertimbangan hakim, jika gugatan cerai ini ditolak maka akan ada mudharat didalam rumah tangganya, pertanyaan saya adalah tolak ukur mudhorat dalam hukum itu bagaimana? terutama dalam kompilasi hukum islam.

Jawab : Jika didalam hukum islam maka kemudhoratan harus dihilangkan “*ad-dharoru yuzal*” kemudian “*dar’ul mafasid muqoddamun’ala jalbil mashalih*” menolak kemudhoratan itu diutamakan dari pada memetik manfaat. Jika tidak ada manfaatnya maka mudhorat, mudharat itu ukurannya tidak hifdzul maal, tidak hifdzul nasl, tidak terawat keturunannya dan tidak terawat pula agamanya dan itu dinamakan masalah. Masalah itu ada lima, jika tidak terpenuhi berarti mudhorat artinya.

7. Menurut bpk hakim faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus pasangan suami istri untuk tidak lagi ingin bersama dan ingin berpisah atau disebut bercerai?

Jawab : Faktor ekonomi, faktor perselisihan terus menerus, yang mengakibatkan pertengkaran. Dan didalam pasal 116 KHI point A sampai dengan H yang mengakibatkan perceraian itu bisa terjadi.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lainnya yang sungkar untuk disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Sakkah atau pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
8. Bagaimana upaya atau solusi terbaik dari hakim untuk mencegah terjadinya perceraian ini?

Jawab : Mediasi, dinasehati dan diberi pertimbangan kepada para kedua pihak namun jika didalam kasus Verstek tidak hadir maka tidak melangsungkan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta.

Wawancara dengan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

1. Dampak apa saja yang menyebabkan kenaikan angka pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama surakarta?

Jawab : revisi undang 16 tahun 2019, sehingga masyarakat tidak seluruhnya mengetahui batasan usia yang sudah direvisi oleh pemerintah, maka berdampak pada kenaikan angka pengajuan dispensasi nikah, dan dari jumlah keseluruhan perkara pernikahan hasil dari dispensasi nikah yang mengalami perceraian hanya satu sampai sepuluh persen saja tidak lebih.

2. Menurut pandangan hakim Mengapa di indonesia saat ini angka kasus cerai gugat lebih tinggi dari pada angka kasus cerai talak ?

Jawab : perempuan atau istri banyak dizholimi oleh suami, tidak diberi nafkah dan mempunyai upaya hukum takli talak, perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengakhiri perkara perempuan dihadapan hukum, berkaitan dengan subjek hukum dan objek hukum, subjek hukum sebagai tergugat atau korban dan di perjelas dalam KHI pasal 19 F huruf a- h, dan PP no 9 tahun 1975.

3. Apakah ibu pernah menangani kasus perceraian yang disebabkan karena dispensasi nikah ? dan berapa persen kasus ini terjadi ?

Jawab : secara umumnya tidak pernah namun di real dalam persidangan atas pertanyaan Majelis bahwa perkara kasus cerai talak itu pernah beberapa kali menyidangkan, walaupun didalam buku nikah tidak tertulis dalam pengajuan dispensasi nikah, namun dilihat dari segi usia, kemudian Majelis menanyakan secara langsung dengan kedua pasangan, Bpk apakah bapak

pernah mengajukan dispensasi nikah sebelumnya ? dilihat dari istri umurnya masi 15 tahun, jawab bpknya iya Ibu namun di Pengadilan Agama Karang Anyar, karena istri saya orang sana waktu itu. Dan untuk persennya belum pasti namun setengah persennya ada.

4. Dalam pertimbangan hakim, jika gugatan cerai ini ditolak maka akan ada mudharat didalam rumah tangganya, pertanyaan saya adalah tolak ukur mudhorat dalam hukum itu bagaimana? terutama dalam kompilasi hukum islam ?

Jawab : dalam persidangan jika terbukti mulai dari surat, bukti saksi dan pihak keluarga tidak bisa merukunkan lagi, tetep akan cerai walapun pihak lawan suami atau istri salah satu masi ingin bertahan, karena pada dasarnya mudhoratnya adalah jika manusia dikumpulkan dalam satu atap, salah satu sudah tidak saling suka yang terjadi adalah pertengkaran terus menerus. Berbeda dengan hewan seperti kucing jika awal mula dipertemukan memang benar selalu bertengkar, namun lama kelamaan akan hamil dan mempunyai anak karena hewan tersebut tidak mempunyai hati sehingga apapun yang terjadi tetap akan dilakukan. Contoh lain nya si A laki-laki menyukai si B perempuan, namun si B tidak menyukai si A. dan disatu rumahkan yang ada hanyalah perselisihan hati yang tidak saling suka atau cinta yang menyebabkan kejengkelan, tapi satu sampai dua persen memang benar ada yang akan luluh hatinya namun tidak banyak yang terjadi. Mudharatnya lagi jika suami sudah tidak satu rumah dengan istri diibaratkan, mempunyai BPKB namun tidak mempunyai kendaraanya

seperti motor, atau mobil. Begitu juga dalam rumah tangga memang benar memegang buku nikah yang disahkan oleh negara dan agama namun tidak lagi menikmati kebersamaan manfaatnya seperti awal keluarga yang rukun.

5. Menurut ibu bagaimana hubungan dispensasi nikah dengan kasus perceraian ?

Jawab : hubungan antara dispensasi nikah dengan perceraian akan selalu mengaitkan satu dengan yang lain dan bahkan banyak masyarakat yang beranggapan berasumsi bawasanya pengajuan dispensasi nikah akan mengakibatkan perceraian dini, hal tersebut memang benar namun jika menjadi pemicu utama itu tidak benar. Karena yang menjadi penyebab utama pengajuan perceraian adalah pertengkaran perselisihan secara terus menerus, orang ketiga dan lainnya.

6. Menurut ibu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dipengadilan agama surakarta ?

Jawab : pada umumnya seperti pasal 19 1975, termasuk masalah ekonomi, perselisihan terus menerus, mabuk murtad dan lainnya.

7. Bagaimana upaya dalam menangani kasus perkara perceraian, sedangkan pihak penggugat dan tergugat tidak ada yang hadir?

Jawab : jika keduanya tidak hadir artinya tidak bersungguh-sungguh maka gugur, jika pada sidang pertama keduanya tidak hadir. namun salah satu pihak jika pernah hadir maka disebut dengan putusan Verstek.

Lampiran 4

Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara Bersama Informan 1



Gambar 2 Wawancara Bersama Informan 2



Gambar 3 Wawancara Bersama Informan 3

Lampiran 5

Faktor Perceraian Umur

1/18/23, 10:55 AM

SIMKERJA Pengadilan Agama Surakarta

[← Kembali](#) (http://192.168.30.42/simkerja/Faktor_perceraian/umur_per_tanggal)

[Copy](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Print](#)

Search:

No	Umur	Jumlah
1	< 20 tahun	10
2	>= 21 tahun dan < 30 tahun	314
3	>= 31 tahun dan < 40 tahun	407
4	>= 41 tahun dan < 50 tahun	251
5	>= 51 tahun dan < 60 tahun	79
6	>= 60 tahun	12

Showing 1 to 6 of 6 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

© Copyright 2019

[← Kembali](#) (http://192.168.30.42/simkerja/Faktor_perceralan/umur_per_tanggal)

[Copy](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Print](#)

Search:

No	Umur	Jumlah
1	< 20 tahun	5
2	>= 21 tahun dan < 30 tahun	219
3	>= 31 tahun dan < 40 tahun	258
4	>= 41 tahun dan < 50 tahun	180
5	>= 51 tahun dan < 60 tahun	55
6	>= 60 tahun	17

Showing 1 to 6 of 6 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

© Copyright 2019

[← Kembali](#) (http://192.168.30.42/simkerja/Faktor_perceraian/umur_per_tanggal)

[Copy](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Print](#)

Search:

No	Umur	Jumlah
1	< 20 tahun	9
2	>= 21 tahun dan < 30 tahun	236
3	>= 31 tahun dan < 40 tahun	304
4	>= 41 tahun dan < 50 tahun	196
5	>= 51 tahun dan < 60 tahun	71
6	>= 60 tahun	14

Showing 1 to 6 of 6 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

© Copyright 2019

[← Kembali](#) (http://192.168.30.42/simkerja/Faktor_perceraian/umur_per_tanggal)

[Copy](#)
[CSV](#)
[Excel](#)
[PDF](#)
[Print](#)

Search:

No	Umur	Jumlah
1	< 20 tahun	5
2	>= 21 tahun dan < 30 tahun	238
3	>= 31 tahun dan < 40 tahun	299
4	>= 41 tahun dan < 50 tahun	207
5	>= 51 tahun dan < 60 tahun	64
6	>= 60 tahun	21

Showing 1 to 6 of 6 entries

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

Lampiran 6

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
BULAN DESEMBER 2019

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	7	-	-	-	-	38	-	1	34	80	
2	Pebruari	-	-	-	-	16	-	-	1	1	30	-	-	21	69	
3	Maret	-	-	2	-	16	-	-	-	-	46	-	-	20	84	
4	April	-	-	-	-	25	-	-	2	1	52	1	-	24	105	
5	Mei	-	-	2	-	25	-	-	-	1	46	-	1	25	100	
6	Juni	-	-	-	-	8	-	-	-	-	26	-	-	22	56	
7	Juli	-	-	2	1	38	1	-	1	-	49	1	1	41	135	
8	Agustus	-	-	-	1	18	1	-	2	-	75	-	1	48	146	
9	September	1	-	1	-	15	-	1	1	-	36	-	2	32	89	
10	Oktober	-	-	6	2	17	-	-	1	-	76	-	1	60	163	
11	November	-	-	2	1	7	-	-	1	-	54	-	-	34	99	
12	Desember	-	-	-	-	7	-	-	1	-	39	-	-	18	65	
	Jumlah	1	-	15	5	199	2	1	10	3	567	2	7	379	1.191	

Surakarta, 31 Desember 2019

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
BULAN DESEMBER 2020

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	-	1	-	1	11	-	-	-	-	52	1	1	16	83		
2	Pebruari	-	-	1	-	9	-	-	-	-	58	-	-	24	92		
3	Maret	2	-	1	-	5	1	-	2	-	39	-	1	23	74		
4	April	-	-	-	-	1	-	-	-	-	37	-	-	13	51		
5	Mei	-	-	-	-	3	-	-	-	-	21	-	-	7	31		
6	Juni	-	-	-	-	5	1	-	-	-	39	-	1	10	56		
7	Juli	-	-	1	1	17	1	-	-	-	60	-	-	5	85		
8	Agustus	-	-	-	1	11	-	-	2	-	55	-	1	15	85		
9	September	-	-	-	-	7	-	-	1	-	57	-	-	10	75		
10	Oktober	-	-	1	-	6	-	1	3	-	59	-	-	11	81		
11	November	-	-	1	-	8	-	-	-	-	48	-	-	8	65		
12	Desember	-	-	-	-	3	-	-	-	-	36	-	-	9	48		
	Jumlah	2	1	5	3	86	3	1	8	-	561	1	4	151	826		

Surakarta, 30 Desember 2020

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 28/03/2023 10:08

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
BULAN DESEMBER 2021

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	-	-	2	1	7	-	-	1	-	51	-	-	17	79		
2	Pebruari	-	-	2	-	10	-	-	-	-	51	-	-	15	78		
3	Maret	-	-	2	1	5	-	-	1	-	60	-	-	21	90		
4	April	-	-	1	-	8	1	1	-	-	70	-	1	20	102		
5	Mei	-	-	1	-	4	-	-	-	-	54	-	-	16	75		
6	Juni	-	-	-	-	14	1	-	2	-	29	-	-	12	58		
7	Juli	-	-	1	-	6	-	-	-	-	54	-	-	7	68		
8	Agustus	-	-	1	-	6	-	-	-	-	46	-	-	13	66		
9	September	-	-	-	-	4	-	2	-	-	46	-	-	12	64		
10	Oktober	-	-	1	-	11	1	-	-	-	37	-	-	15	65		
11	November	-	-	-	-	18	1	-	2	-	40	-	-	22	84		
12	Desember	1	-	-	-	13	1	-	1	-	57	-	1	23	97		
	Jumlah	1	-	11	3	106	5	3	7	-	595	-	2	193	926		

Surakarta, 31 Desember 2021

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 28/03/2023 10:09

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
 PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
 BULAN DESEMBER 2022

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	-	-	-	1	14	1	-	1	-	41	-	-	15	73		
2	Pebruari	-	-	-	1	12	-	-	1	-	47	-	1	9	71		
3	Maret	-	-	-	-	7	-	-	1	-	46	-	-	22	76		
4	April	-	-	3	1	11	-	-	1	-	42	-	-	10	68		
5	Mei	1	-	-	1	7	-	-	-	-	46	-	2	14	71		
6	Juni	-	-	-	-	14	-	-	-	-	40	-	-	8	62		
7	Juli	-	-	2	1	16	-	-	1	-	77	-	1	14	112		
8	Agustus	-	-	1	-	13	-	-	-	-	66	-	2	12	94		
9	September	-	-	-	-	1	-	-	-	-	64	-	2	10	77		
10	Oktober	-	-	-	-	2	-	-	1	1	78	-	1	11	94		
11	Nopember	-	-	1	-	3	-	1	-	-	49	-	1	12	67		
12	Desember	-	-	-	-	2	-	-	-	-	46	-	1	5	54		
	Jumlah	1	-	7	5	102	1	1	6	1	642	-	11	142	919		

Surakarta, 30 Desember 2022

Curriculume Vitae Penulis



Nama : Fina Mustika
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 18 Oktober 2001
Alamat : Jln. Dr setia budhi. Perumahan citra garden, Teluk
Betung, Bandar Lampung.

Jenis Kelamin : Perempuan

Email : Fina.mustika.2001@gmail.com
Instagram : Finamustikaaa

Riwayat Pendidikan :
: Taman Kanak-Kanak Nurul Islam Lampung
: Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Lampung
: Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarak Kota Serang
: Sma Daar El-Qolam 2 Tanggerang